

**IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 24  
TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
(Studi Di Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

**HERPI SUGISMAN**

NIM: 1516150012

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
2019 M/1440 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi atas nama **HERPI SUGISMAN NIM 1516150012** dengan judul

**"IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 24**

**TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (STUDI DI**

**DESA MANAU SEMBILAN II KECAMATAN PADANG GUCI HULU**

**KABUPATEN KAUR".** Program Studi Hukum Tata Negara telah diperiksa dan

diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu

skripsi ini disetujui untuk diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2019

Zulka'idah 1440 H.

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. JOHN KENEDI, S.H., M.Hum**

**NIP: 196205031986031004**

**YOVENSKA L. MAN, M.HI**

**NIP: 198710282015031001**



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi oleh : Herpi Sugisman NIM 1516150012 yang berjudul "Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Di Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur". Program Studi Hukum Tata Negara, Telah diuji dan dipertahankan didepan tim sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 21 Agustus 2019 M/1440 H

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 2019  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.**  
NIP: 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

**Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum**  
NIP: 196205031986031004

Penguji I

**Masril, MH.**  
NIP. 195906261994031001

Sekretaris

**Yovenska L. MAN, M.HI**  
NIP: 198710282015031001

Penguji II

**Wery Gusmansyah, SH.I, MH.**  
NIP. 198202122011011009

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Skripsi dengan judul **Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Di Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur** adalah asli yang belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini murni, gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri, tanpa adanya bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dengan naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, 22 Juli 2019

Zulka'idah 1440 H

yang menyatakan



**SUGISMAN**  
NIM. 1516150012

## MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

**Artinya :**

**Dan Barangsiapa yang berjihad, Maka Sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam". (QS. Al-Ankabut : 6)**

**Man Jadda, Wajada**

**Barang Siapa bersungguh-Sungguh, maka dia akan berhasil  
(Pepatah Arab)**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ✚ Ayahanda (Widi Armansyah) dan Ibunda (Listri) yang sangat kucintai dan kusayangi, yang telah memberikan segalanya bagiku sampai saat ini dan selalu berdoa untuk keberhasilanku, terima kasih atas semuanya, terima kasih telah memberikan kasih sayang, kesempatan untuk mendapat pendidikan yang baik.
- ✚ Adik tersayang, Betta Nopriani, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.
- ✚ Kepada keluarga yang telah mendukung dan memberikan doanya saya ucapkan terima kasih.
- ✚ Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya, khususnya dosen yang mengajar Fakultas Hukum Tata Negara.
- ✚ Teman-teman seperjuanganku yang selalu memberikan semangat dan doanya saya ucapkan terima kasih.
- ✚ Dan almamaterku IAIN Bengkulu.

## ABSTRAK

**Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Di Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.** Oleh : HERPI SAGISMAN, NIM 1516150012.

Pembimbing I : Dr. H. John Kenedi, SH. M.Hum dan Pembimbing II : Yovenska, L. MAN, MHI

Ada dua persoalan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu : (1) Bagaimana Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, dan (2) Bagaimana pandangan Islam terhadap masyarakat yang tidak memenuhi hak atas identitas anak di Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur. Untuk mengungkap persoalan di atas, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, menggali data, informasi mengenai Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Di Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur dengan menggunakan metode *Field Research* yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dilapangan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian diuraikan di analisa, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa : 1. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Di Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur belum terimplementasi secara maksimal 2. Islam tidak melarang apabila kelahiran anak dicatatkan karena pencatatan kelahiran bertujuan membawa maslahat bagi anak. Sehingga masyarakat yang belum melaporkan kelahiran dan belum mengurus Akta Kelahiran untuk dapat mengurusnya dengan tetap mengikuti ketentuan hukum negara tersebut

**Kata Kunci** : Implementasi, Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat yang telah dilimpahkan-Nya kepada kita semua khususnya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Di Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur).**

Shalawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan dan panutan agung Nabi Besar Muhammad SAW sebagai suritauladan umat dan juru selamat dalam dunia Islam. Penyusun skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah Hukum (S.H) program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan dan perbaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M.Ag., MH, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di IAIN Bengkulu.

2. Bapak Dr. Imam Mahdi, SH. M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan saran dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Ade Kosasih, SH. MH, selaku Kepala Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan arahan dan motivasi.
4. Bapak Dr. H. John Kenedi, M.Hum, selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dengan tidak mengenal lelah serta selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yovenska, L. Man, MHI, selaku pembimbing II, yang telah dengan tekun dan ikhlas membimbing, mengarahkan serta memberikan masukan yang sangat berguna bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Segenap karyawan AAK, Tata Usaha Fakultas Syariah serta pihak perpustakaan IAIN beserta stafnya yang telah memberikan fasilitasnya dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Kepala Desa, Tokoh Masyarakat beserta Responden di Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan data selama penulis mengadakan penelitian.
9. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Atas bantuan yang telah diberikan, penulis harapan semoga menjadi amal kebaikan disisi Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, Juli 2019  
Zulka'idah 1440 H  
Penulis

**HERPI SUGISMAN**  
NIM. 1516150012

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Batasan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	12
F. Penelitian Terdahulu .....	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penelitian .....	21
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Konsep Implementasi.....	23
1. Pengertian.....	23
2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi .....	24

3. Implementasi Kebijakan.....	27
B. Administrasi Kependudukan Dalam Pasal 27 Ayat (1)	
Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 (Akta Kelahiran).....	30
1. Pengertian Akta Kelahiran .....	30
2. Jenis Akta Kelahiran .....	37
3. Fungsi Akta Kelahiran .....	39
4. Manfaat Akta Kelahiran.....	40
5. Isi dan Bentuk Akta Kelahiran.....	41
6. Lembaga Yang Berwenang Menerbitkan Akta Kelahiran.....	43
C. Fikih Siyash Idariyah.....	45
1. Istilah dan Pengertian .....	45
2. Sejarah Sistem Administrasi Negara Dalam Islmm.....	49

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Profil Singkat Desa Manau Sembilan II.....	54
B. Letak Geografis .....	54
C. Kependudukan dan Prasarana .....	55
1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Agama .....	55
2. Jumlah Penduduku Menurut Mata Pencaharian.....	58
3. Tempat Ibadah.....	60

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24	
Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.....	59
1. Pelaksanaan Kewajiban Pelaporan Kelahiran dan Pengurusan	

Akta Kelahiran di Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur .....	59
2. Kendala Masyarakat Desa Manau Sembilan II dalam Mengurus Akta Kelahiran Anak .....	66
B. Pandangan Islam Terhadap Masyarakat Yang Tidak Memenuhi Hak Atas Identitas Anak Di Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur. ....	71
C. Analisa Hasil Penelitian .....	74
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Achmadi, Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, Cet ke- 10, Jakarta, Bumi Aksara, 2009
- Adi Suparja. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Islam*, Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Iniversitas Syarif Hidayartullah Jakarta, Jakarta: 2017
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014, jilid 1.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar Praktik*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Arikunto, Suharsimi. *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara. 2006.
- Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 5 September 2010
- A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, terjemahan M. Isa Arif, Penerbit PT, Intermasa, Jakarta, 1978.
- Departemen Agama RI. *Al-Hikmah. Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Diponegoro. Bandung. 2010.
- Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004.
- Hasanudin. Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah. *Islam Memandang Akte Kelahiran dari Kemaslahatannya*. 2004
- Henry S. Siswosoediro, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (identitas Diri)*, Jakarta Visimedia, 2008
- Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta : KPAI, 2007
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelengg Negara dalam Syari'at Islam*, terj. Fadli Bachri, Lc, dari *Al-Ahkam As-Suthaniyyah Fi Al-Wilaayah Ad-Diniyyah*, Jakarta: Daar El-Kitab Al-Araby. 2013.

- Iskandar, *Metodelogi Penelitian pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan kualitatif)*. Jakarta, Gaung Persada Press , 2008
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2014
- Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1997
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyashah*, Jakarta; Gaya Media Pratama, 2007
- Mulyadi, Deddy. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Nazir, Muhammad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002.
- Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2009
- Purwanto dan Sulistyastuti , *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991,
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005
- Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009
- Singaribun, Masri, Efendi Sofyan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, Indeks, 1998
- Soemartono, Triyuni dan Sri Hendrastuti. *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*. Yayasan Bina Profesi Mandiri. 2011
- Srinurbayanti Herni, Rofiandri Ronal, dan Novitarini Wini, *Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas*, Cet. 2. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2003.
- Sudjana. *Metode Statistik*. Bandung: Tarsito, 2002.

- Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, Bandung, Rieneka Cipta, 2011
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam, al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Jilid ke 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, van Hoeve, 1996
- Taher, Arifin. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggara Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- T. M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Siyasah Syari'iyah*, Yogyakarta : Madah, t.tp.
- Totok Jumantoro dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2009

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Administrasi kependudukan merupakan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk bagi warga negara, yang harus dipenuhi sejak kelahiran dengan cara dilaporkan kepada instansi pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, seluruh masyarakat wajib melaporkan kelahiran anak paling lambat 60 hari sejak kelahiran sebagai dasar untuk membuat akta kelahiran. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang *No. 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan* berbunyi:

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.<sup>1</sup>

Pasal di atas telah memberikan perintah kepada setiap warga negara untuk melaporkan setiap kelahiran anak sebagai upaya perlindungan hukum demi mewujudkan kepastian dalam bentuk pengakuan identitas oleh negara berupa akta kelahiran.

Akta Kelahiran mempunyai pengertian yaitu sebuah akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan Negara berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang *Nomor 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan*

<sup>2</sup> Srinurbayanti Herni, Rofiandri Ronal, dan Novitarini Wini, *Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas*, Cet. 2. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2003. h. 19

Akta kelahiran bentuk identitas bagi setiap anak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas seorang anak merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Zaman sekarang ini banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran akibatnya banyak anak pula yang kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan maupun jaminan sosial.

Kebutuhan akan identitas anak sangat penting, hal ini sesuai dengan fungsi utama dari Akta Kelahiran yaitu sebagai berikut:

- a. Menjelaskan hubungan secara hukum antara seorang anak dengan orang tuanya. Dalam Akta Kelahiran disebutkan identitas bapak dan identitas ibu dari anak tersebut.
- b. Merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki oleh seorang anak. Akta kelahiran tersebut membuktikan bahwa anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Selain itu, Akta Kelahiran berguna bagi anak dalam berbagai keperluan, diantaranya:

- a. Syarat untuk sekolah bagi si anak kelak.
- b. Membuat identitas lain, seperti Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk.
- c. Mencari pekerjaan.
- d. Menikah.<sup>3</sup>

Dalam Islam, anak berhak mendapatkan nama dan identitas diri sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak. Untuk nama anak, Allah SWT telah

---

<sup>3</sup> Srinurbayanti Herni, Rofiandri Ronal, dan Novitarini Wini, *Publikasi Hak Masyarakat...* h. 20

mengisyaratkan dalam al-Qur'an bahwa anak harus diberi nama, sebagaimana Qur'an Surat Maryam ayat 7 berikut ini :

يٰۤاٰزَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ اَسْمُهُۥ سَيِّدِيۡ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٧﴾

Artinya :

“Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia”.<sup>4</sup>

Namun, terkait pencatatan kelahiran anak oleh negara, tidak ada nash al-Qur'an yang secara langsung mengatur pencatatan kelahiran seorang bayi tersebut. Masalah ini masuk ruang lingkup muamalah, hubungan antar sesama manusia. Meskipun tidak diatur eksplisit, maka ada dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan. Dalam Islam diatur bahwa suatu kewajiban yang tidak akan sempurna tanpa adanya sesuatu, maka mengadakan sesuatu itu hukumnya wajib.<sup>5</sup> Dalam konsep Islam, identitas anak antara lain ditandai dengan penggunaan kata *bin* atau *binti*. Dengan konsep itu akan diketahui, seseorang keturunan siapa.

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah. Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung; Diponegoro, 2010. h. 305

<sup>5</sup> Hasanudin. Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah. *Islam Memandang Akte Kelahiran* dari *Kemaslahatannya*. Dalam

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10202/islam-memandang-akte-kelahiran-dari-kemaslahatannya> tanggal 28 April 2004, dibrowsing hari Minggu, 24 Februari 2019.

Perlindungan hak-hak anak dalam suatu keluarga, dalam masyarakat, dan dalam sebuah negara di Indonesia, harus diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum yang berlandaskan syara'. Imam al-Syatibi memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan syari'at yang bersifat *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah* dan berisikan lima asas hukum syara' yakni:

a. Memelihara agama/*hifzh al-din*;

*Hifdzh Al-din* secara bahasa adalah menjaga atau mempertahankan agama, artinya Islam sangat menjunjung tinggi terhadap nilai keutuhan umat dengan menumbuhkan rasa nasionalisme tinggi terhadap agama dan bangsa, sehingga hal-hal yang dapat mempengaruhi terhadap keutuhan Islam sangat diperhatikan, demi menumbuhkan rasa nasionalisme itu Islam membuat peraturan jihad (perang) bagi siapa saja yang mencoba untuk memperkeruh keutuhan umat, karena Islam sangat menjunjung tinggi kebersamaan dan kesatuan dan Islam.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, menjaga dan mempertahankan agama merupakan suatu keharusan bagi setiap warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan, terlebih lagi untuk mencapai tujuan-tujuan syariat dalam hukum syara'.

b. Memelihara jiwa/*hifzh al-nafs*;

*Hifdzh An-nafsi* artinya menjaga dan mempertahankan jiwa. Setiap manusia diberi kebebasan dan diberi hak untuk melindungi diri dari berbagai

---

<sup>6</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 234

macam bentuk uaha-usaha yang dapat melukai dirinya maupun orang yang menjadi tanggungannya (istri, anak, budak dan yang menjadi tanggungannya). Untuk itu dalam Islam dibuat aturan seperti Ash-shiyal (melindungi diri dari ancaman orang yang akan melukai atau membunuh meskipun dengan cara membunuh orang itu untuk bertahan hidup).<sup>7</sup>

Memelihara atau mempertahankan jiwa merupakan keharusan bagi setiap individu, sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada manusia.

c. Memelihara keturunan/*hifzh al-nasl*.

*Hifdzh al-nasl* artinya menjaga keturunan. Demi menjaga kelestarian umat diperlukan adanya aturan-aturan yang berkaitan dengan keberlangsungan atau eksistensi hidup, sebagai makhluk yang dipercaya oleh Allah menjadi khalifah di bumi ini perlu kiranya manusia menyadari bahwa populasi sangat diperlukan. Hal itu semata hanyalah sebagai upaya menjaga amanah dari Allah SWT. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan adanya peraturan yang menangani masalah itu, dalam Islam di berlakukan hukum nikah lengkap dengan syarat rukun dan yang berkaitan denganya semisal *thalaq* (cerai), *ruju'* (kembali pada istri setelah menjatuhkan talaq), *khulu'* (gugatan dari istri minta di cerai suami), dan yang lainnya seperti larangan zina dan nikah *mut'ah* (kawin kontrak).<sup>8</sup>

Memelihara keturunan dari segi tingkat kebutuhan *dharuriyah* adalah dengan nikah dan dilarang berzina, tingkat *hajiyyat* adalah dengan

---

129 <sup>7</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, h.

<sup>8</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam...* h.130

ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah, dan tingkat tahsiniyat dengan disyaratkannya khitbah dan walimah dalam perkawinan.

d. Memelihara akal/*hifzh al-aql*.

Akal merupakan nikmat dan kelebihan yang diberikan Allah kepada manusia dibanding dengan makhluk-makhluk-Nya yang lain. Dengan akal, manusia dapat membuat hal-hal yang dapat mempermudah urusan mereka di dunia. Namun, apa yang dimiliki oleh manusia tentu ada keterbatasan-keterbatasan yang tidak boleh dilewati. Syaikh Al-Albani berkata, ‘Akal menurut asal bahasa adalah *at-tarbiyyah* yaitu sesuatu yang mengekang dan mengikatnya agar tidak lari kekanan dan kekiri.

Menjaga akal tersebut dapat dilakukan dengan menghindari makan dan minum yang merusak dan tidak halal, menghindari diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.<sup>9</sup>

e. Memelihara harta/*hifzh al-maal*.

*Hifdhu Al-mal* artinya melindungi dan menjaga harta kekayaan dari ulah jahil pihak lain. Begitu pedulinya Islam terhadap keutuhan umat, Islam memberikan hak pada masing-masing untuk mempertahankan segala apa yang ada dalam genggamannya sehingga diharapkan akan terwujud situasi yang kondusif aman terkandali karena masing-masing merasa punya hak dan kewajiban.<sup>10</sup>

Ketentuan Hukum Islam memiliki dasar, landasan, serta argumentasi yang bisa diterima oleh akal manusia. Dalam Islam perintah atau larangan

---

<sup>9</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam...* h. 129-130

<sup>10</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam ...* h.131

tidaklah diberlakukan tanpa maksud dan tujuan bagi pelaksana aturan tersebut, melainkan untuk menjaga manusia tersebut dari kerusakan. Selain itu, Islam memerintahkan dan/atau melarang untuk melakukan sesuatu adalah bertujuan untuk menjaga serta melindungi lima hal yang *disebut maqashid asy-syariah*. Kelima hal itu adalah sebagaimana telah diuraikan di atas..

Ulama Ushul Fiqh sepakat menyatakan bahwa pada setiap hukum itu terkandung kemashlahatan bagi hamba Allah SWT baik kemashlahatan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi. Oleh sebab itu, para ulama dalam menyimpulkan hukum dari sebuah kasus yang sedang dihadapi, harus berpatokan kepada tujuan-tujuan hukum Islam, sehingga hukum yang akan ditetapkannya sesuai dengan kemashlahatan umat manusia.<sup>11</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan nama dan keturunan diharuskan tertuang dalam akte kelahiran sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Hak sipil ini merupakan yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap anak yang terlahir adalah identitas anak, seperti yang termaktub dalam pasal 5 UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan, hal untuk mendapatkan pengakuan akan jati dirinya yang terpatri dalam nama dan keturunan (nasab).

Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah didalam hati kedua orang tua

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam, al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Jilid ke 4, Jakarta; PT. Ichtiar Baru, van Hoeve, 1996, h. 1108.

yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasar anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta melindungi mereka dari tindak kriminal kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak sebagai amanah dari Allah<sup>12</sup>, salah satunya dapat berupa memenuhi hak anak dalam mendapatkan identitas yang di akui oleh Negara, salah satunya yaitu Akta Kelahiran.

Akta kelahiran mempunyai arti yang penting bagi diri seorang anak dalam menyiapkan identitas diri, khususnya mengenai kepastian hukum anak tersebut.<sup>13</sup> Kelahiran peristiwa hukum yang sangat berarti bagi manusia. Hukum harus memfalisitasi karena berhubungan dengan perlindungan hak pada setiap diri individu. Hal ini berkaitan bahwa hukum mempunyai fungsi yang ideal untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, tentang penyelenggaraan akta kelahiran dimasukkan dalam kegiatan sipil.

Dalam pembuatan Akta Kelahiran, terdapat hal-hal yang menjadi hambatan. Hambatan dalam pembuatan akta kelahiran tersebut disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri, yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran. Faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari luar diri individu, yaitu sosialisasi pentingnya akta kelahiran dari pemerintah rendah dikarenakan sosialisasi dari pemerintah belum tepat dalam

---

<sup>12</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta; KPAI, 2007, h. 13

<sup>13</sup> Soemartono, Triyuni dan Sri Hendrastuti. *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*. Yayasan Bina Profesi Mandiri. 2011, h.113

mensosialisasikan kepada warga desa bahwa kegunaan akta kelahiran sangat penting supaya banyak warga yang membuat Akta Kelahiran.

Walaupun ada jaminan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari Negara dan adanya kewajiban Pemerintah untuk memberikan Akta Kelahiran bagi anak namun ternyata di masyarakat masih ditemukan adanya anak Indonesia yang tidak memiliki Akta Kelahiran. Banyak kendala yang menyebabkan anak tidak memiliki Akta Kelahiran diantaranya kurangnya sosialisasi tentang pentingnya Akta Kelahiran, akses pelayanan yang sulit dijangkau oleh masyarakat, prosedur layanan yang rumit dan lain-lain.

Selain itu, pembuatan akta kelahiran seorang anak memang membutuhkan syarat-syarat yang harus terpenuhi yang terkadang tidak dapat dipenuhi oleh orang tua yang disibukkan dengan aktifitas bekerja dikebun dan sawah, mereka merasa proses pembuatan akta kelahiran tersebut banyak menyita waktu, dan terkadang kebingungan juga terhadap proses pembuatan akta kelahiran anak.

Permasalahan yang lain, yaitu seringkali Akta Kelahiran selesai dengan waktu yang relatif lama. Hasil observasi awal dengan staf kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur atas nama Sopian, SE, bahwa waktu penyelesaian pembuatan Akta Kelahiran adalah sehari jika semua persyaratan dinyatakan lengkap, namun terkadang persyaratan yang diajukan oleh pembuat Akta Kelahiran belum lengkap, sehingga menyebabkan

pembuatan Akta Kelahiran untuk masyarakat tidak dapat diselesaikan dalam satu hari.<sup>14</sup>

Masyarakat mengeluhkan kurang optimalnya pelayanan yang diterima oleh masyarakat dalam hal pelayanan pembuatan KTP, pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan administrasi kependudukan lainnya yang menyebabkan kekecewaan dan akhirnya ada masyarakat yang enggan mengurus lagi dokumen kependudukan tersebut. Hal yang sama juga terjadi Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, karena ketidakpahaman tentang pentingnya akta kelahiran, menyebabkan orang tua yang baru melahirkan anak, terkadang tidak mengurus dan membuat akta kelahiran anaknya dan berakibat anak-anak yang baru dilahirkan tersebut tidak memiliki akta kelahiran.

Oleh karena itu, sesuai dengan penjelasan di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul penelitian Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi di Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Sopian, SE, Wawancara, Senin, 18 Februari 2019

1. Bagaimana Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap masyarakat yang tidak memenuhi hak atas identitas anak di Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur?

### **C. Batasan Masalah**

Agar dalam penelitian ini mudah untuk dilaksanakan, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada permasalahan Akta Kelahiran di Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Hal ini dikarenakan penerapan undang-undang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan mulai berlaku efektif pada tahun 2014, namun untuk masyarakat desa, jangka waktu satu tahun adalah jangka waktu yang singkat untuk mengetahui aturan hukum, sehingga peneliti mengambil tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini mempunyai dua tujuan, yaitu :

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap Akta

Kelahiran Anak di Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.

2. Tujuan khusus

Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kebutuhan perlindungan identitas anak melalui pengurusan Akta Kelahiran.

**E. Kegunaan Penelitian**

Secara teori, penelitian ini diharapkan berguna sebagai pengetahuan agar masyarakat lebih memahami pentingnya perlindungan atas identitas anak untuk mendapatkan pengakuan oleh negara dalam setiap perkembangan kehidupan sosialnya.

Secara praktiknya, ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau informasi bagi mahasiswa dan masyarakat, untuk menambah wawasan dan cakrawala tentang pelaksanaan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap Akta Kelahiran Anak di Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.

**F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, maka dapat ditemukan bahwa telah ada penelitian terdahulu seperti :

1. Haryono, Alumnus Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2013 dengan Skripsi berjudul “Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten”, yang membedakan skripsi terdahulu

dengan skripsi peneliti adalah dari permasalahan yang menjadi rumusan masalahnya, tempat dan tahun penelitian. Dalam penelitian terdahulu membahas hak anak, namun lebih kepada pelaksanaan pencatatan Akta Kelahiran, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti, lebih kepada hak anak untuk mendapatkan identitas yang diakui oleh hukum di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan. Tempat dan tahun penelitian juga berbeda, pada penelitian ini, dilakukan pada tahun 2019 di Kabupaten Kaur.

2. Verry Wimaka Aji Putra, *Skripsi* Alumnus Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2016 dengan Skripsi berjudul “*Analisis Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo*”. Adapun permasalahan yang diambil oleh penulis tersebut adalah pelayanan akta kelahiran merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, namun masih sering dirasakan kualitas pelayanan publik yang kurang memuaskan masyarakat terutama karena kurang optimalnya pelayanan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan tersebut. Permasalahan dan hasil kesimpulan dari penelitian tersebut, terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini, permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah, tahun penelitian dan tempat penelitian tidak mempunyai kesamaan yang identik. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil permasalahan yaitu kendala orang tua membuat Akta Kelahiran dan penerapan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Administrasi

Kependudukan, serta penelitian dilakukan pada tahun 2019 di Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field Research*), dengan cara penulis langsung terjun ke lapangan untuk mencari data. Sedangkan jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu jenis penelitian yang ditujukan untuk dapat mendiskripsikan dan menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi, peristiwa yang ada, aktivitas sosial dalam penelitian, sikap, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

#### **a. Populasi**

Populasi adalah seluruh penduduk untuk diselidiki dan jumlah tertentu dalam masalah yang diselidiki secara nyata.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Sugiyono, Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>16</sup> Populasi didalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur berjumlah 1400 orang/jiwa.

#### **b. Sampel**

---

<sup>15</sup> Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2009, h. 116

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, Bandung, Rieneka Cipta, 2011, h. 80

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi.<sup>17</sup> Hal serupa juga dikemukakan Sudjana yaitu sampel adalah bagian diambil oleh populasi.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Arikunto penentuan pengambilan sampel sebagai berikut<sup>19</sup> :

Apabila kurang dari 100 lebih baik diambil semua hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-55% atau lebih tergantung sedikit banyaknya dari:

1. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana
2. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya dana.
3. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti untuk peneliti yang resikonya besar, tentu saja jika sampelnya besar hasilnya akan lebih baik

Dalam penelitian ini menggunakan 10% sampel dari jumlah populasi, yaitu 10% dari 1400 orang berjumlah 140 sampel.

### c. *Sampling*

Menurut Sugiyono *sampling* adalah teknik pengambilan sampel<sup>20</sup>. Ada dua macam teknik pengambilan sampel menurut Sugiyono yaitu:

#### 1. *Random Sampling*

---

<sup>17</sup> Nazir, Muhammad, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, h. 325

<sup>18</sup> Sudjana. 2002. *Metode Statistik.*, h. 6

<sup>19</sup> Arikunto, Suharsimi. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara. 2008, h. 116

<sup>20</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Pusat Bahasa Depdiknas, 2003, hl. 74-

Adalah teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Cara pengambilan sampel dengan *random* ada tiga cara:

- a. Cara undian adalah pengambilan sampel dengan cara memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk menjadi anggota sampel.
- b. Cara ordinal adalah cara pengambilan sampel dengan cara kelipatan dari sampel sebelumnya, misalkan kelipatan dua, kelipatan tiga, dan seterusnya.
- c. Cara randomisasi adalah pengambilan sampling melalui tabel bilangan random.

## 2. *Non Random Sampel*

Adalah cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota sampel diberi kesempatan untuk dipilih sebagai anggota sampel<sup>21</sup>. Cara pengambilan sampel dengan *non random sampel* ada tujuh cara yaitu:

- a. *Proportional sampling* adalah pengambilan sampel yang memperhatikan pertimbangan unsur-unsur atau kategori dalam populasi penelitian.

---

<sup>21</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis...* h. 76

- b. *Stratified sampling* adalah cara pengambilan sampel dari populasi yang terdiri dari strata yang mempunyai susunan bertingkat.
- c. *Proporsive sampling* adalah cara pengambilan sampel dengan menetapkan ciri yang sesuai dengan tujuan.
- d. *Quota sampling* adalah ruang dan tempat belajar baik yang tersedia dirumah maupun dikampus.
- e. *Double sampling* atau sampling kembar sering digunakan dalam *research* dan penelitian yang menggunakan angket lewat usaha menampung mereka dan mengembalikan dalam angket.
- f. *Area probability sampling* adalah cara pengambilan sampel yang menunjukkan cara tertentu atau bagian sampel yang memiliki ciri-ciri populasi.
- g. *Cluster sampling* adalah cara pengambilan sampel yang berdasarkan pada cluster-cluster tertentu.
- h. *Combinet* adalah gabungan antara beberapa sampling dalam teknik random sampling dan teknik non random sampling di atas sehingga menyiapkan tampilan komunikasi.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan sampel *Non Random Sampel* yaitu cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota sampel diberi kesempatan untuk dipilih sebagai anggota sampel. Teknik *Non Random Sampel* yang

---

<sup>22</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis...* h. 78

digunakan adalah *Purposive sampling* yaitu cara pengambilan sampel dengan menetapkan ciri yang sesuai dengan tujuan, jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu didalam pengambilan *sample*-nya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu.<sup>23</sup> Sample/objek yang menjadi sumber data adalah bapak Budi Satawan selaku Kepala Desa Manau Sembilan II, 7 (tujuh) orang Kepala keluarga yang tidak membuat akta kelahiran anaknya yaitu bapak Asrokan Yubiono, Mudiyanto, Mitoharjo, Sarlan, Firman Saleh, Mulian, Lius Manadi, dan Dina Mariana sebagai Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur sebagai pelaksana penerbitan Akta Kelahiran.

## 2. Waktu dan Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur. Sedangkan waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Maret 2019 sampai dengan bulan April 2019.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data lapangan yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

### a. Observasi

Menurut Singaribun, Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisa dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai

---

<sup>23</sup> Ridwan. 2008. *Aplikasi Statistika dan Metode...* h. 63

tingkah laku dengan melihat atau mengamati kelompok secara langsung.<sup>24</sup> Menurut Hadi yang dikutip oleh Sugiyono, Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.<sup>25</sup> Dalam penelitian observasi digunakan dalam rangka mencari data, yang menggunakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena atau peristiwa yang dihadapi. Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang bersangkutan.

b. Wawancara

Wawancara adalah mekanisme menggali informasi dari informan dengan menggunakan media tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau kerangan-keterangan dengan saling mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan.<sup>26</sup>

Metode ini dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada responden, yaitu warga masyarakat yang tidak dan belum melakukan pembuatan dan pengurusan Akta Kelahiran yaitu bapak Asrokan Yubiono, Mudiyanto, Mitoharjo, Sarlan, Firman Saleh, Mulian, Lius Manadi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang obyektif

---

<sup>24</sup> Singaribun, Masri, Efendi Sofyan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, Indeks, 1998, h. 12

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan ...* h. 145

<sup>26</sup> Abu Achmadi, Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, Cet ke- 10, Jakarta; Bumi Aksara, 2009, h. 83

dari masalah yang akan diteliti. Sebelum melakukan wawancara telah dipersiapkan daftar pertanyaan, agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti atau yang dibahas.<sup>27</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental seseorang.<sup>28</sup> Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita masa lalu yang ada hubungannya dengan masalah tersebut, biografi, peraturan, kebijakan. Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan oleh penulis adalah profil Desa Manau Sembilan II yang didapatkan langsung dari Kantor Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.

d. Penelitian Pustaka

Dalam melakukan teknik penelitian kepustakaan penulis melakukan dengan cara membaca buku-buku literatur sebagai sumber teori serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema proposal yang akan diajukan.

Sumber primer dalam penelitian ini adalah buku Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Sedangkan sumber sekunder yang peneliti gunakan adalah buku karya

<sup>27</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta; Bumi Aksara, 2008,

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan...* h. 329

Srinurbayanti Herni, Rofiandri Ronal, dan Novitarini Wini, dengan judul buku *Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas*, Cet. 2. Jakarta diterbitkan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, pada tahun 2003. Serta buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan identitas anak.

#### 4. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan, dalam hal ini peneliti menggunakan rumusan analisis deskriptif analisis. Analisis data kualitatif adalah suatu upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan harus disampaikan, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan dalam penelitian tersebut kepada orang lain.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan langkah-langkah yang diambil meliputi pengumpulan data, klasifikasi data dan mengolah data dengan menggunakan metode deskriptif analisis, sehingga dapat mengidentifikasi tentang Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut:

BAB I :      Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II :     Kajian Teori

B. Konsep Implementasi

1.    .Pengertian
2.    Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi
3.    Implementasi Kebijakan

C. Administrasi Kependudukan Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 (Akta Kelahiran)

7.    Pengertian Akta Kelahiran
8.    Jenis Akta Kelahiran
9.    Fungsi Akta Kelahiran
10.   Manfaat Akta Kelahiran
11.   Isi dan Bentuk Akta Kelahiran
12.   Lembaga Yang Berwenang Menerbitkan Akta Kelahiran

D. Fikih Siyasah *Idariyah*

1.    Istilah dan Pengertian
2.    Sejarah Sistem Administrasi Dalam Islam

BAB III :    Gambaran Umum Objek Penelitian

A. Profil Singkat Desa Manau Sembilan II

B. Letak Geografis

C. Kependudukan dan Prasarana

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24  
Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

B. Pandangan Islam Terhadap Masyarakat Yang Tidak  
Memenuhi Hak Atas Identitas Anak Di Desa Manau  
Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.

C. Analisa Hasil Penelitian

BAB V : Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Konsep Implementasi

##### 1. Pengertian

Beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada dasarnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.<sup>29</sup> Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan suatu aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkannya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya dalam mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi suatu masyarakat.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, konsep implementasi intinya adalah bentuk kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan suatu kebijakan<sup>30</sup>.

Menurut Agustino, implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, yang dapat berlaku sesuai dengan kondisinya, dimana pelaksana

---

<sup>29</sup> Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008, h. 117.

<sup>30</sup> Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta; Bumi Aksara 1991, h. 21

kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari dibuatnya kebijakan tersebut<sup>31</sup>.

Dari berbagai defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## 2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Secara teoritis khususnya menurut teori George C. Edwards III (dalam Agustino), *the are for critical factories to policy implementation they are : communication, resources, disposition, and bureauratic structure.*<sup>32</sup>

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup :

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
2. Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sebagai contoh, masyarakat di wilayah *slumareas* lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor.
3. Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;

---

<sup>31</sup> Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*,<http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 5 September 2010, h. 139

<sup>32</sup> Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*,<http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 5 September 2010, h. 154.

4. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

Variabel lingkungan kebijakan mencakup :

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
2. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Dalam rangka mengupayakan suatu keberhasilan kebijakan maka tantangan-tantangan tersebut harus dapat teratasi dengan sedini mungkin. Pada suatu sisi lain bahwa untuk mencapai keberhasilannya ada banyak variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy maker* untuk mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan suatu pemerintah yang sesuai dengan kebutuhannya.

Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya actor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga tetap saling berinteraksi satu dengan yang lain.

Kerangka kerja teoritik berangkat dari kebijakan itu sendiri dimana tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan. Di sini proses implementasi bermula. Proses implementasi akan berbeda tergantung pada sifat kebijakan yang dilaksanakan. Keputusan yang berbeda akan menunjukkan karakteristik sebuah kebijakan, struktur dan hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut sehingga proses implementasi akan mengalami perbedaan.

Mengutip tulisan Van Meter dan Van Horn yang disebutkan dalam buku karangan Winarno, Van Meter dan Van Horn telah menggolongkan kebijakan-kebijakan tersebut kedalam beberapa karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainn, yaitu : jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal:

- a. Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti tela dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda

dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.

- b. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan prognisasi secara derastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.

### **3. Implementasi Kebijakan**

Ahli mengatakan bahwa : *policy implementation is essentially a practical activity, as distinguished from policy fomulation, which is essentilly theoretical.* (implementasi kebijakan pada dasarnya adalah kegiatan praktis dibedakan dari perumusan kebijakan yang *essentilly teoritis*).<sup>33</sup> Sehubungan dengan sifat paktis yang ada dalam proses implementasi kebijakan, maka hal yang wajar bahwa implementasi ini berkaitan dengan proses politik dan administrasi.

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi

---

<sup>33</sup> Taher, Arifin. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggara Pemerintah Daerah*. Bandung; Alfabeta, 2014, h. 52

masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.<sup>34</sup>

Kemudian menurut George C. Edward III dalam Mulyadi, mengemukakan 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.<sup>35</sup>

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukannya. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b. Sumberdaya

Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

c. Disposisi

Disposisi merupakan sifat, watak dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang implementor. Contohnya seperti komitmen,

---

<sup>34</sup> Taher, Arifin. *Kebijakan Publik dan...* h. 55

<sup>35</sup> Mulyadi, Deddy. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung; Alfabeta, 2015, h. 68-69

kejujuran, sifat demokratis seorang implementor. Apabila seorang implementor memiliki sifat disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keempat variabel tersebut merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan satu sama lain sehingga untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan perlu dilakukan secara sinergi dan intensif.

Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.<sup>36</sup> Berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dapat dinyatakan bahwa keberhasilan

---

<sup>36</sup> Mulyadi, Deddy. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung; Alfabeta, 2015, h. 47

kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor, yaitu ;

1. Kepatuhan implementor mengikuti apa yang perintahkan oleh atasan,
2. Kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non organisasional atau pendekatan faktual.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa agar pelaksanaan implemetasi kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan baik maka perlu dilakukan persiapan yang matang dengan tersusunya program kegiatan dan tersedianya keuangan yang cukup serta tersalur dengan baik serta kesiapan para implementor dilapangan dalam menghadapi penolakan-penolakan dari masyarakat.

## **B. Administrasi Kependudukan Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 (Akta Kelahiran)**

### **1. Pengertian Akta Kelahiran**

Akta sangatlah penting artinya karena dalam peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, perceraian disebutkan membawa akibat hukum bagi kehidupan yang bersangkutan dan juga terhadap orang lain atau pihak ketiga. Dengan adanya akta sebuah akta akan membawa kejelasan dan kepastian sesuatu hal secara mudah. Akta kelahiran adalah identitas diri anak yang wajib diberikan sejak kelahirannya. Menurut R. Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya Kamus Hukum, bahwa kata “*acta*” merupakan

bentuk jamak dari kata “actum” yang berasal dari bahasa Latin dan berarti perbuatan-perbuatan.<sup>37</sup>

Akta sebagai surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>38</sup>

Akta adalah surat yang diberikan tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian<sup>39</sup>. Bertitik tolak dari defenisi tersebut diatas, jelaslah bahwa tidaklah semua surat dapat disebut akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu pula baru dapat disebut akta. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu surat dapat disebut akta adalah :

1. Surat itu harus ditandatangani

Keharusan ditandatanganinya suatu surat untuk dapat disebut akta ditentukan dalam Pasal 1869 KUH Perdata yang berbunyi;

“suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai termasuk di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan, jika ditandatangani oleh pihak.”

Dari bunyi Pasal tersebut di atas, jelas bahwa suatu surat untuk dapat disebut akta, harus ditandatangani, dan jika tidak ditandatangani

---

<sup>37</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta; Penerbit Pradnya Paramita, 1980, h. 9

<sup>38</sup> A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, terjemahan M. Isa Arif, Jakarta; Penerbit PT, Intermedia, 1978, h. 52

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta; Penerbit Liberty, 2002, h.10

oleh yang membuatnya, maka surat itu adalah bukan akta. Dengan demikian jelaslah bahwa tulisan-tulisan yang tidak ditandatangani diperuntukkan untuk pembuktian, seperti kereta api dan lain-lain disebut akta. Tujuan dari keharusan ditandatanganinya suatu surat untuk dapat disebut akta adalah memberi ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah akta, sebab tanda tangan dari setiap orang mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak mungkin sama dengan tanda tangan orang lain.

2. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan

Sesuai dengan peruntukan suatu akta sebagai alat pembuktian demi kepastian siapa surat itu, maka jelas bahwa surat itu harus berisikan sesuatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan. Peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dan yang dibutuhkan sebagai alat pembuktian haruslah merupakan peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dapat menjadi dasar suatu hak atau perikatan, atau jika surat itu sama sekali tidak memuat suatu peristiwa hukum yang dapat menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, maka surat itu bukanlah akta, sebab tidaklah mungkin surat itu dapat dipakai sebagai alat bukti.

3. Surat itu diturunkan sebagai alat bukti

Syarat ketiga agar suatu surat dapat disebut akta adalah surat itu harus diperuntukkan sebagai alat bukti. Apakah suatu surat dibuat untuk menjadi bukti, tidak selalu dipastikan, demikian halnya mengenai sehelai

surat, dapat menimbulkan keraguan. Surat yang ditulis oleh seorang pedagang untuk menegaskan suatu persetujuan yang telah dibuat untuk pembuktian.<sup>40</sup>

Akta kelahiran dicatat dan disimpan di kantor Catatan Sipil dan Kependudukan. Akta kelahiran juga mempunyai arti penting bagi diri seorang anak, tentang kepastian hukum si anak itu sendiri. Mengenai pelaporan kelahiran, diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Dari penjelasan Pasal 27 Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, akta kelahiran itu begitu besar manfaatnya, karena dapat kita lihat hampir setiap urusan kita membutuhkan akta kelahiran, namun demikian masih banyak masyarakat yang enggan mengurusnya secara cepat. Mereka sering menunda pengurusannya karena malas. Bahkan masih ada yang tidak mau mengurusnya sama sekali. Padahal idealnya, pembuatan akta kelahiran dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak persalinan. Dengan demikian setiap kelahiran harus dilaporkan dengan cepat, sehingga mendukung upaya pencacatan kependudukan secara akurat, sebagaimana diamanahkan Undang-undang No. 24 Tahun 2013. Pembatasan jangka waktu pelaporan ini akan menentukan jenis akta kelahiran yang dikeluarkan dan prosedur pembuatannya. Misalnya untuk

---

<sup>40</sup> A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa ....* h. 53

pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Adapun persyaratan untuk memperoleh akta kelahiran anak yaitu:

1. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.<sup>41</sup>
2. Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.<sup>42</sup>
3. Pencatatan kelahiran penduduk warga Negara Indonesia dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :<sup>43</sup>
  1. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
  2. Nama dan identitas saksi kelahiran.
  3. KK orang tua.
  4. KTP orang tua.
  5. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.
4. Pencatatan peristiwa kelahiran dilakukan dengan memperhatikan:<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

<sup>42</sup> Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

<sup>43</sup> Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

<sup>44</sup> Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

1. Tempat domisili ibunya bagi penduduk warga Negara Indonesia.
  2. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia.
  3. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing.
  4. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing.
  5. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan.
  6. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
5. Formulir Surat Keterangan Kelahiran ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD Instansi Pelaksana untuk diterbitkan kutipan Akta Kelahiran. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana mencatatn dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.<sup>45</sup>
6. Pencatatan kelahiran penduduk warga Negara Indonesia dilakukan dengan tata cara:<sup>46</sup>
- a. Penduduk warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari

---

<sup>45</sup> Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

<sup>46</sup> Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibu atau bapaknya kepada Instansi Pelaksana.

- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
7. Pencatatan Kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan tata cara:<sup>47</sup>
- a. Pelaporan/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian.
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Pencatatan kelahiran anak, memberikan keadilan terhadap anak, sebab memperoleh perlindungan hak menurut hukum.<sup>48</sup> Dan pada prinsipnya pencatatan kelahiran adalah hanya sebuah catatan administratif dianggap penting karena data yang ada di dalam akta kelahiran dapat digunakan sebagai bukti jati diri bagi si anak, sehubungan dengan hak waris atau klaim asuransi dan pengurusan hal administratif lainnya seperti tunjangan keluarga, paspor, KTP, SIM, pengurusan perkawinan, perizinan, mengurus beasiswa dan lain-lain.

Pada dasarnya aspek hukum pencatatan kelahiran dalam usaha perlindungan anak merupakan suatu wujud dari kekuatan suatu

---

<sup>47</sup> Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

<sup>48</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung; Penerbit PT Refika Aditama, 2014, h. 117

pembuktian tentang status seorang anak yang baru dilahirkan. Dimana dengan status tersebut maka diketahui siapa orang tuanya yang memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidiknya.

Dengan demikian maka aspek hukum pelaksanaan pencatatan dalam usaha perlindungan anak memberikan suatu keadaan bahwa pencatatan tersebut akan memberikan bukti kedudukan anak baik itu statusnya, maupun juga orang tua dan keluarganya. Sehingga pelaksanaan pencatatan tersebut dituangkan dalam suatu bentuk akta yaitu akta kelahiran.

Dan tanpa akta kelahiran, seseorang tidak “ada” secara hukum, dengan demikian tidak memiliki akses legal yang memberikannya hak perlindungan sebagai bagian dari suatu bangsa.<sup>49</sup>

## **2. Jenis Akta Kelahiran**

Akta kelahiran dapat dibedakan menjadi empat jenis, sebagaimana di kemukakan sebagai berikut.<sup>50</sup>

### **1. Akta kelahiran umum**

Akta kelahiran umum adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan, yakni 60 hari kerja sejak peristiwa kelahiran untuk semua golongan, kecuali golongan Eropa selama 10 hari

---

<sup>49</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Penerbit PT Refika Aditama, 2014, h.105

<sup>50</sup> Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001)h. 42-43

kerja. Inti dari akta kelahiran umum adalah disampaikan dalam 60 hari kerja sejak kelahiran.

2. Akta kelahiran istimewa adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan setelah melewati batas waktu pelaporan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Batas waktu yang dilampau adalah lebih 60 hari.

3. Akta kelahiran luar biasa

Akta kelahiran luar biasa adalah akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil pada Zaman Revolusi antara 1 Mei 1940 sampai dengan 31 Desember 1949 dan kelahiran tersebut tidak di wilayah hukum Kantor Catatan Sipil setempat.

4. Akta kelahiran tambahan merupakan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang yang lahir pada tanggal 1 Januari 1967 s.d. 31 Maret 1983, yang tunduk pada Stb. 1920 No.751 jo. 1927 No. 564 dan Stb. 1933 No.75 jo. 1936 No. 607.

Dilihat dari penjelasan diatas dapat disimpulkan mengenai akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian hukum terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-buktii yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu.

### **3. Fungsi Akta Kelahiran**

Sebagai salah satu surat kependudukan, akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut.<sup>51</sup>

1. Menunjukkan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya secara sah di depan hukum, karena di dalam akta disebutkan nama bapak dan ibu dari si anak.
2. Merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas diri awal anak yang dilahirkan dan diakui oleh Negara. Dengan adanya akta kelahiran ini, anak secara yuridis berhak mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman, dan hak atas sistem perlindungan sosial.

Fungsi akta kelahiran dapat memberikan legalitas tentang anak tersebut. Baik formal maupun material ini sangat penting untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas, kekerasan terhadap anak, perkawinan dibawah umur, pekerja anak. Fungsi lainnya untuk kepastian umur untuk sekolah, paspor, KTP, dan hak politik pada pemilu.

Fungsi akta kelahiran untuk negara yaitu mengetahui data anak secara akurat di seluruh Indonesia untuk kepentingan perencanaan dan guna menyusun data statistik Negara yang dapat menggambarkan demografi, kecenderungan dan karakteristik penduduk serta arah perubahan sosial yang terjadi. Bagi mereka yang lewat 60 hari s/d 1 tahun masih dapat membuat akta kelahiran asal disetujui oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan

---

<sup>51</sup> Henry S. Siswosoediro, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (identitas Diri)*, Jakarta; Visimedia, 2008, h. 15

Catatan Sipil. Bila sudah lebih dari 1 tahun harus melalui penetapan pengadilan, yang biayanya tidak sedikit.

#### **4. Manfaat Akta Kelahiran**

Akta kelahiran mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional karena dapat memberikan manfaat bagi individu dan pemerintah. Adapun manfaat akta kelahiran adalah sebagai berikut:

a. Bagi Pribadi/individu:

1. Menentukan status hukum seseorang
2. Merupakan alat bukti yang paling kuat di muka dan hadapan hakim
3. Memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri

b. Bagi Pemerintah:

1. Meningkatkan tertib administrasi Negara
2. Merupakan penunjang data bagi perencanaan pembangunan
3. Pengawasan dan pengendalian

Manfaat akta kelahiran secara umum adalah sebagai berikut:

a. Bagi diri pemilik

1. Merupakan alat bukti yang paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang.
2. Memberikan kepastian hukum yang sah tentang kejadian atau peristiwa yang dicatatkan.
3. Merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembutian sempurna di depan hakim.

- b. Bagi pihak lain mengikat pihak-pihak yang berkepentingan.
- c. Bagi pemerintah untuk mempelancar aktivitas di bidang kependudukan atau administrasi kependudukan.
  - a. Menunjang tertib administrasi kependudukan
  - b. Menunjang perencanaan pembangunan
  - c. Pengawasan dan penngendalian penduduk

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, maka semua akta-akta di daftar dan dikeluarkan oleh catatan sipil akan dapat mempunyai kekuatan pasti dan tidak dapat dibantah oleh pihak ketiga. Karena akta-akta yang dibuat oleh Lembaga Catatan Sipil adalah mengikat terhadap mereka yang berkepentingan. Kita ketahui pula suatu Negara yang merupakan Negara hukum (*rechstaats*). Maka akan menghendaki pula adanya masyarakat yang teratur, tertib, aman, dan tentram. Memberikan kepastian hukum yang sah tentang kejadian atau peristiwa yang dicatatkan.

## **5. Isi Dan Bentuk Akta Kelahiran**

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam pengurusan akta kelahiran dikemukakan berikut ini :<sup>52</sup>

1. Surat keterangan kelahiran dari yang berwenang, seperti dari dokter, bidan, dukun beranak, nakhoda, dan pilot pesawat terbang.
2. Surat pengantar lurah/kepala desa.
3. Surat nikah/akta perkawinan orang tuanya.

---

<sup>52</sup> Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta; Sinar Grafika, 2001, h. 43

4. Surat Bukti Kewarganegaraannya (SBK) bagi WNI yang telah menjadi warga Negara Indonesia dan ganti nama.
5. Kartu Keluarga (KK).
6. Bagi WNA melampirkan dokumen-dokumen asing.
7. Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan: (1) Dewasa (berumur 21 tahun ke atas), (2) Sehat jasmani dan rohani, (3) Tidak buta huruf, dan (4) Berdomisili di Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan.

Syarat 1, 2, 3, 5, dan 7 berlaku bagi WNI, sedangkan bagi WNA yang telah menjadi WNI ditambah dengan persyaratan nomor 4 (empat) dan 6 (enam). Akta kelahiran telah dituangkan dalam bentuk formulir.<sup>53</sup>

Apabila diperhatikan akta kelahiran tersebut, tampaklah bahwa hal-hal yang harus dimuat dalam akta kelahiran meliputi hal-hal berikut ini.

1. Pencantuman Stbld. Ini menunjukkan bahwa antara WNI dengan WNA berbeda ketentuan yang mengaturnya. Bagi WNI, dicantumkan Stb. 1920 No. 751 Jo. Stb. 1927 Nomor 564 tentang peraturan Catatan Sipil Golongan Indonesia asli di Jawa dan Madura, sedangkan bagi WNA berlaku Stb. 1849 tentang Peraturan Catatan Sipil untuk Golongan Eropa, dan bagi orang Tionghoa dicantumkan Stb. 1917 No. 130 Jo. Stb.1919 No. 81 tentang Peraturan Catatan Sipil untuk Golongan Tionghoa, mulai berlaku tanggal 1 Mei 1919.
2. Tempat lahir, tanggal, dan waktu kelahiran.
3. Nama anak yang lahir.

---

<sup>53</sup> Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata ...* h. 43

4. Nama orang tuanya.

## **6. Lembaga Yang Berwenang Menerbitkan Akta Kelahiran**

Instansi yang berwenang mengeluarkan akta kelahiran adalah kantor catatan sipil yang berada di bawah pemerintah daerah setingkat kabupaten atau kota.<sup>54</sup> Untuk memperoleh akta kelahiran Lembaga Catatan Sipil dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Proses untuk memperoleh akta kelahiran tidaklah berbelit-belit, asalkan pihak, yang berkepentingan memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Adapun proses pembuatan seperti akta kelahiran ini tidaklah sulit, melalui persyaratan administrasi seperti fotocopy/salinan KTP kedua orang tua atau salinan KTP ibu si anak yang telah lahir jika orang tuanya belum atau tidak menikah, kemudian salinan surat nikah/akta perkawinan orang tua si anak yang dilahirkan (jika orang tua sudah menikah), serta kartu keluarga (KK) ibu anak yang dilahirkan. Setelah lengkap, kemudian ibu yang melahirkan anak atau suaminya memohon kepada pihak rumah sakit, bidan, kepala dusun atau pihak lain yang berwenang dengan menuliskan nama lengkap yang akan diberikan kepada si anak yang telah lahir. Biasanya setelah mendapat rekomendasi dari bidan, dokter, dukun bayi atau pihak berwenang lainnya, surat kelahiran dapat langsung diterbitkan. Namun tidak semua pihak berwenang mengeluarkan surat kelahiran, beberapa lembaga

---

<sup>54</sup> Henry S. Siswosoediro, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (identitas Diri)*, Jakarta; Visimedia, 2008, h. 20

atau pihak yang berwenang mengeluarkan surat kelahiran adalah sebagai berikut:

1. Komandan perang. Misalnya sang ibu merupakan anggota tentara atau pengungsi yang sedang berada di wilayah komando perang, atau bisa juga anak tersebut lahir di wilayah militer, seperti di suatu bataliyon. Surat kelahiran yang demikian ini banyak dijumpai orang-orang yang hidup pada zaman revolusi.
2. Kepala desa/kepala dusun yaitu bayi yang dilahirkan sendiri atau dengan bantuan dukun bayi atau orang lain di rumah, tanpa bantuan medis dari dokter.
3. Kepala rumah sakit/bidan yaitu bagi-bayi yang dilahirkan di rumah sakit/klinik.
4. Pilot pesawat. Walaupun jarang terjadi kasus kelahiran bayi di pesawat, namun pilot yang bertugas juga berwenang mengeluarkan surat kelahiran bagi bayi yang lahir selama penerbangan.
5. Kapten kapal yaitu bagi bayi yang lahir dalam perjalanan dengan menggunakan kapal laut.

### **C. Fikih Siyasah *Idariyah***

#### **1. Istilah dan Pengertian**

Fiqh menurut bahasa, berarti paham atau tahu, atau pemahaman yang mendalam, yang menumbuhkan penerahan potensi akal. Pengertian ini dapat ditemukan dalam Q.S Thaha ayat 27-28, yang berbunyi:

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ﴿٦٧﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٦٨﴾

Artinya :

Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku.

Pengertian fiqh secara *etimologi*, juga ditemukan dalam sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ .....

Artinya :

Siapa orang yang Allah kehendaki menjadi baik maka Allah akan memberikan dia pemahaman terhadap agama. (HR. Bukhari NO 71).<sup>55</sup>

Menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Al-Jurjany, bahwa fiqh adalah:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدْلَتِّهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya :

Ilmu tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan-perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>56</sup>

Abu Hanifah mendefinisikannya sebagai:

Pengetahuan diri seseorang tentang apa yang menjadi hak nya, dan apa yang menjadi kewajibannya - atau dengan kata lain- pengetahuan seseorang tentang apa yang menguntungkan dan apa yang merugikan.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1997, h. 43.

<sup>56</sup> Totok Jumantoro dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2009, h. 307

<sup>57</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 3

Dengan demikian secara ringkas dapat dikatakan, fiqh adalah dugaan kuat yang dicapai seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Allah.<sup>58</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*, diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh Siyasah menjadi beberapa bidang. Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh Siyasah mencakup:

1. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*).

*Siyasah Dusturiyah* menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu *Siyasah* itu sendiri serta *Dusturiyah*. Arti *Siyasah* adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, dan pengawasan, sedangkan *Dusturiyah* adalah undang-undang atau peraturan. Secara pengertian umum *Siyasah Dusturiyah* adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.

Menurut ahli, *Siyasah Dusturiyah* adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti *Siyasah Dusturiyah* adalah kajian terpenting dalam suatu negara,

---

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014, jilid 1, h. 1

karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya.

2. Ekonomi dan militer (*siyasah maliyah*).

Arti kata *Maliyah* bermakna harta benda, kekayaan, dan harta. Oleh karena itu *Siyasah Maliyah* secara umum yaitu pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara. Djazuli (2003) mengatakan bahwa *Siyasah Maliyah* adalah hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat.

3. Peradilan (*siyasah qadha'iyah*).

*Siyasah Qadha'iyah* adalah hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem hukum dan peradilan dalam suatu negara.

4. Hukum perang (*siyasah harbiah*).

*Siyasah Harbiah* adalah pengaturan oleh pemerintah menyangkut peperangan antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

5. Administrasi negara (*siyasah idariyah*).

*Siyasah Idariyah* adalah hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem administrasi dalam pemerintahnya, seperti tentang kependudukan, dan lain-lain.<sup>59</sup>

Hasbi membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan yaitu:

1. Politik pembuatan perundang-undangan.
2. Politik hukum.
3. Politik peradilan.
4. Politik moneter/ekonomi.
5. Politik administrasi.
6. Politik hubungan internasional.
7. Politik pelaksanaan perundang-undangan.
8. Politik peperangan.<sup>60</sup>

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama politik perundang-undangan (*al-siyasah al-dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*al-siyasah al-kharijiah*). Bagian ini mencakup hubungan

---

<sup>59</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta; Gaya Media Pratama, 2007, h. 13.

<sup>60</sup> T. M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Siyasah Syari'iyah*, Yogyakarta; Madah, t.tp.), h.

keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-siyasah al-duali al-'am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Ketiga, politik keuangan dan moneter (*al-siyasah al-maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam *siyasah maliyah* ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Jika mengacu pada pembagian di atas, maka penelitian ini masuk kepada sistem ketatanegaraan Islam dalam pembahasan *fiqih siyasah idariyah*.

Kata *idariyah* merupakan *masdar* (infinitif) dari kata *adara asy-syay'a yudiruhu idārah*, yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.<sup>61</sup>

## 2. Sejarah Sistem Administrasi Negara dalam Islam

Orang yang pertama kali membuat administrasi negara dalam Islam adalah Umar bin Khaththab Radhiyallahu Anhu. Para *fuqaha'* berbeda pendapat mengenai latar belakang pembuatan administrasi negara oleh Umar bin Khaththab Radhiyallahu Anhu.<sup>62</sup>

Sebagian *fuqaha'* berkata, "Latar belakangnya, bahwa Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* menghadap Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu* dengan membawa sejumlah uang dari Bahrain. Umar bin Khaththab bertanya kepada Abu Hurairah, 'Berapa jumlah uang yang engkau bawa?'

---

<sup>61</sup> I-Qabathi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idarah asy-Syar'iyah*, Bayt ats-Tsaqafah, cetakan I, 2003, hlm. 7.

<sup>62</sup> Adi Suparja. *Implementasi Kebijakan Alokasi...* h. 27

Abu Hurairah menjawab, ‘Lima ratus ribu dirham’. Umar bin Khaththab menganggap uang tersebut sangat banyak, kemudian ia berkata, ‘Tahukah engkau apa yang engkau katakan tadi?’ Abu Hurairah berkata, ‘Ya, lima ratus ribu dirham’. Umar bin Khaththab berkata, ‘Apakah semuanya baik?’ Abu Hurairah berkata, ‘Aku tidak tahu.’ Umar bin Khaththab segera naik mimbar. Ia memuji Allah dan menyanjungnya, dan sesudahnya ia berkata, ‘Hai manusia, sungguh telah datang kepada kalian uang yang sangat banyak sekali. Jika kalian mau, kita takar untuk kalian dan jika kalian mau, kita hitung untuk kalian?’ Salah seorang dari hadirin berkata, “Wahai Amirul Mukminin, aku pernah melihat orang-orang non-arab membuat administrasi negara untuk mereka. Oleh karena itu, buatlah administrasi negara untuk kita?”<sup>63</sup>

Sebagian *fuqaha*’ yang lain berkata, “Latar belakang pembuatan administrasi negara, bahwa Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu* mengirim pasukan perang ke suatu daerah, dan ketika itu Al -Hurmuzan sedang berada tempat Umar bin Khaththab. Al-Hurmuzan berkata kepada Umar bin Khaththab, ‘Keluarga delegasi telah engkau beri uang, Jika salah seorang dari mereka tertinggal dan menunda keberangkatannya, maka temanmu bisa mengetahuinya dari mana? Buatlah administrasi negara untuk mereka!’ Umar bin Khaththab menanyakan apa yang dimaksud dengan

---

<sup>63</sup> Adi Suparja. *Implementasi Kebijakan Alokasi...* h. 27

administrasi negara kepada Al-Hurmuzan kemudian Al-Hurmuzan menjelaskannya kepadanya”.<sup>64</sup>

Abid bin Yahya meriwayatkan dari Al-Harits bin Nufail, bahwa Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu* bermusyawarah dengan kaum muslimin tentang pembuatan dokumen negara. Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu Anhu* berkata, “Dalam setiap tahun, hendaknya engkau membagi-bagikan kekayaan yang diserahkan kepadamu, dan engkau jangan menyimpannya sedikit pun!” Utsman bin Affan *Radhiyallahu Anhu* berkata, “Aku lihat banyak sekali harta di tangan manusia. Jika mereka tidak didata untuk mengetahui siapa yang telah mengambil harta tersebut dan siapa yang belum mengambilnya, aku khawatir terjadi sesuatu pada mereka.” Khalid bin Walid berkata, "Aku pernah pergi ke Syam, di sana aku lihat raja-rajanya membuat administrasi negara, dan menyiapkan militer. Oleh karena itu, buatlah administrasi negara dan siapkan pasukan!” Umar bin Khaththab menyetujui masukan Khalid bin Walid, kemudian ia memanggil Aqil bin Abu Thalib, Makhrumah bin Naufal, dan Jubair bin Math'am. Mereka pemuda-pemuda pilihan Quraisy. Umar bin Khaththab berkata kepada mereka, “Catatlah manusia sesuai dengan kedudukan mereka!” Kemudian mereka memulai pencatatan dari Bani Hasyim, kemudian Abu Bakar beserta kaumnya, kemudian Umar beserta kaumnya. Mereka juga mencatat kabilah-kabilah, kemudian menyerahkannya kepada Umar bin Khaththab. Usai melihat catatan tersebut Umar bin khaththab berkata, “Tidak, aku tidak

---

<sup>64</sup> Adi Suparja. *Implementasi Kebijakan Alokasi...* h. 27

menginginkan seperti ini. Mulailah pencatatan dari kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian pihak yang paling dekat dengan mereka hingga kalian menempatkan Umar bin Khaththab pada tempat di mana Allah menempatkannya di dalamnya.”Al-Abbas mengucapkan terima kasih kepada Umar atas tindakannya dan berkata, “Engkau telah menyambung silaturahmi”.<sup>65</sup>

Amir meriwayatkan, ketika Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu* hendak membuat administrasi negara, ia berkata, “Siapa yang pertama kali berhak aku tulis namanya?” Abdurrahman bin Auf berkata kepadanya, “Mulailah dengan dirimu sendiri!” Umar bin Khaththab berkata, “Aku ingat, ketika aku sedang bersama dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau memulai pencatatan dokumen dengan Bani Hasyim dan Bani Abdul Muththalib.” Kemudian Umar bin Khaththab memulai pencatatan administrasi dengan mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka di antara kabilah-kabilah Quraisy, kabilah demi kabilah, hingga mencakup semua kabilah Quraisy, kemudian diteruskan dengan kaum Anshar. Umar bin Khaththab berkata, “Mulailah dengan kaum Sa’ad bin Muadz dari kaum Aus, kemudian siapa yang paling dekat dengan Sa’ad!”<sup>66</sup>

Umar bin Khaththab tidak menjatah seorang pun yang lebih banyak dari jatah para sahabat yang ikut perang badar kecuali para istri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Umar bin Khaththab menjatah masing-masing dari mereka uang sebanyak sepuluh ribu dirham pertahun,

---

<sup>65</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, ... h. 336

<sup>66</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, ... h. 337

kecuali Aisyah yang ia beri jatah sebanyak dua belas ribu dirham pertahun. Juwairiyah binti Al-Harits dan Shafiyyah binti Huyai juga mendapat jatah yang sama seperti jatah para istri-istri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang lain. Konon bahwa Umar bin Khaththab menjatah masing-masing dari istri Rasulullah uang sebesar enam ribu dirham pertahun.<sup>67</sup>

Pembuatan dokumen di lakukan atas desakan orang-orang arab untuk membuat nomor urut manusia sesuai dengan nasabnya, dan melebihkannya dalam penjatahan karena lebih dahulu masuk Islam dan kualitas keagamaannya. Jika orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam tidak ada, maka kelebihan itu di tentukan dengan keberanian dan kemampuan mereka dalam berjihad.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, ... h. 339

<sup>68</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, ... h. 340-341

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Profil Singkat Desa Manau Sembilan II**

Desa Manau Sembilan II merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur dengan penduduk asli merupakan suku Besemah atau dalam pendapat lain dikenal juga dengan sebutan suku Pasmah.

Penduduk Manau Sembilan II terdiri dari 1400 Jiwa atau 370 Kepala Keluarga, dengan rincian seperti dalam tabel berikut :

Tabel 1.

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	788
2	Perempuan	612
Jumlah		1400

Sumber : Wawancara dengan perangkat Desa<sup>69</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan perangkat Desa Manau Sembilan yang bernama Ibu Sastiana pada tanggal 14 Maret 2019, Desa Manau Sembilan II merupakan sebuah desa yang telah mempunyai sistem pemerintahan yang baik, dan saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Budi Satawan yang baru menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa selama lebih kurang 2 (dua) bulan.

##### **B. Letak Geografis**

Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur memiliki luas areal lebih 520 Ha, dengan rincian sebagaimana Tabel berikut :

---

<sup>69</sup> Sastiana, Wawancara, Kamis, 14 Maret 2019

Tabel 2.

No	Penggunaan	Luas
1	Pemukiman	27 Ha/M <sup>2</sup>
2	Persawahan	177 Ha/M <sup>2</sup>
3	Perkebunan	314 Ha/M <sup>2</sup>
4	Pemakaman	2 Ha/M <sup>2</sup>
Total		520 Ha/M <sup>2</sup>

Sumber : Wawancara dengan perangkat Desa<sup>70</sup>

Sedangkan untuk perbatasan, Desa Manau Sembilan II berbatasan dengan desa-desa sebagai berikut :

Tabel 3.

No	Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan/Kabupaten
1	Sebelah Utara	Manau Sembilan I	Padang Guci Hulu
2	Sebelah Selatan	Pagar Alam	Padang Guci Hulu
3	Sebelah Timur	Bungin Tambun	Padang Guci Hulu
4	Sebelah Barat	Manau Sembilan I	Padang Guci Hulu

Sumber : Wawancara dengan perangkat Desa<sup>71</sup>

### C. Kependudukan dan Prasarana

#### 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Agama

<sup>70</sup> Sastiana, Wawancara, Kamis, 14 Maret 2019

<sup>71</sup> Sastiana, Wawancara, Kamis, 14 Maret 2019

Masyarakat Desa Manau Sembilan seluruhnya memeluk agama islam, sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	788 orang	612 orang	1400 orang
2	Kristen	-	-	-
3	Budha	-	-	-
4	Hindu	-	-	-
5	Protestan	-	-	-

Sumber : Wawancara dengan perangkat Desa<sup>72</sup>

Untuk sarana pendidikan Desa Manau Sembilan II, dapat di lihat dalam rincian sebagai berikut:

Tabel 5.

No	Sarana Pendidikan	Jumlah Bangunan	Jumlah Siswa
1	Play Group	-	-
2	SD/Sederajat	1	114 Siswa
3	SMP/Sederajat	-	-
4	SMA/Sederajat	-	-
5	PTN/PTS	-	-
6	SLB	-	-
7	PAUD/TK	1	29 Siswa

Sumber Data : Wawancara dengan perangkat Desa<sup>73</sup>

Dari rincian sarana pendidikan tersebut, nampak bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Manau Sembilan II belum memadai. Karena yang ada hanya berupa sarana pendidikan dasar, sedangkan untuk sarana

<sup>72</sup> Sastiana, Wawancara, Kamis, 14 Maret 2019

<sup>73</sup> Sastiana, Wawancara, Kamis, 14 Maret 2019

pendidikan tingkat menengah sampai tingkat perguruan tinggi belum tersedia. Walaupun demikian, menurut Ibu Sastiana masyarakat Desa Manau Sembilan II bisa menempuh pendidikan tingkat menengah pertama (SMP) dan Pendidikan Menengah atas (SMA) cukup jauh dari lokasi Desa Manau Sembilan II. Untuk Sekolah Menengah Pertama, bisa ditempuh dengan waktu 15 menit berjalan kaki, atau sekitar 5 menit dengan mengendarai sepeda motor. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Atas, bisa ditempu dengan waktu 30 menit dengan berjalan kaki atau 10 menit dengan mengendarai sepeda motor.<sup>74</sup>

Sementara untuk tingkat Perguruan Tinggi, masyarakat Desa Manau Sembilan II biasanya menempuhnya di pusat kota, baik Kabupaten maupun Provinsi. Seperti yang dialami oleh Yeti Suryani yang merupakan warga Desa Manau Sembilan II merupakan lulusan salah satu Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Padang Guci Hulu, melanjutkan pendidikan ke tingkat Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan mengambil Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah.

## **2. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

Mata pencarian merupakan aktivitas yang dilakukan oleh penduduk guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik sandang, pangan, papan dan biaya pendidikan bagi anak-anaknya. Penduduk Desa

---

<sup>74</sup> Sastiana, Wawancara, Kamis, 14 Maret 2019

manau Sembilan II memiliki mata pencarian yang beragam, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 6.

No	Mata Pencaharian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	-	-	1325
2	Buruh Tani	-	-	51
3	PNS	11	9	20
4	Pensiunan PNS/POLRI	3	0	3
5	Dukun Kamp.Terlatih	-	1	1

Sumber Data : Wawancara dengan perangkat Desa<sup>75</sup>

Melihat rincian mata pencaharian di atas, jelaslah bahwa masyarakat penduduk Desa Manau Sembilan II bermata pencaharian bertani, dan hampir waktu sehari tersebut digunakan untuk bekerja, sehingga waktu istirahat banyak digunakan waktu malam hari, hal ini memberikan pengaruh terhadap anak-anak khususnya mengenai pendidikan non formal seperti mempelajari Al Qur'an dan hal-hal lain yang terjadi dalam pendidikan anak.

### 3. Tempat Ibadah

Dari jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam tersebut maka tempat ibadah yang ada di Desa Manau Sembilan II terdiri dari:

Tabel 7.

No	Nama Tempat Ibadah	Alamat	Jumlah

<sup>75</sup> Sastiana, Wawancara, Kamis, 14 Maret 2019

1	Masjid	Desa Manau Sembilan II	1 buah
2	Gereja	Desa Manau Sembilan II	Tidak ada
3	Vihara	Desa Manau Sembilan II	Tidak
4	Pura	Desa Manau Sembilan II	Tidak ada

Sumber Data : Wawancara dengan perangkat Desa

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan**

1. Pelaksanaan Kewajiban Pelaporan Kelahiran dan Pengurusan Akta Kelahiran di Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur

Pasal 27 Ayat (1) Tentang Administrasi Kependudukan telah menyebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Jadi, menurut pasal di atas dan penjelasannya, pelaporan kelahiran untuk pencatatan kelahiran dalam bentuk dokumen Akta Kelahiran dapat dilakukan pada tempat domisili penduduk yang bersangkutan namun, penulisan tempat lahir di akta kelahiran tetap merujuk pada tempat terjadinya kelahiran penduduk tersebut.

Pelaporan kelahiran untuk pencatatan kelahiran tersebut harus dapat terlaksana dengan maksimal, demi melindungi hak-hak dasar anak yang dilahirkan, maka ketentuan aturan tersebut harus terimplementasi dan dipahami oleh masyarakat agar bisa dengan segera melaporkan kelahiran

dan mengurus dokumen kelahiran pada saat anak lahir, serta mendapat dokumen kelahiran anak berupa akta kelahiran.

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>76</sup>

Menurut Guntur Setiawan, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>77</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi ada suatu kegiatan yang sudah terencana yang dilakukan berdasarkan aturan tertentu, yang menjadi dasar mencapai suatu kegiatan tertentu.

Hasil penelitian oleh peneliti di lapangan pelaksanaan kewajiban pelaporan kelahiran dan pengurusan Akta Kelahiran di Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur belum dirasakan maksimal oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Manau Sembilan II yaitu Bapak Budi Satawan yang menyatakan

<sup>76</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, h.

<sup>77</sup> Guntur Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, h. 39

bahwa selaku kepala desa, dirinya pernah mendengar kewajiban pelaporan kelahiran tersebut, namun tidak mengetahui secara mendetail mengenai penjelasan peraturannya, termasuk juga tidak memahami maksud dan tujuan dari peraturan tersebut. Sedangkan untuk pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, selama menjabat sebagai Kepala Desa, Bapak Budi Satawan belum pernah melakukan sosialisasi tentang kewajiban pelaporan kelahiran anak dan kewajiban membuat Akta Kelahiran. Sehingga tidak ada informasi maupun sosialisasi yang diterima oleh masyarakat mengenai kewajiban pelaporan kelahiran anak dan kewajiban membuat Akta Kelahiran sebagaimana di atur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut melalui Pemerintah Desa Manau Sembilan II.<sup>78</sup>

Untuk sosialisasi dari pihak Kecamatan Padang Guci Hulu maupun pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, selama menjabat Kepala Desa, Bapak Satawan juga belum pernah dilakukan di Desa Manau Sembilan II. Pihak Kecamatan Padang Guci Hulu maupun pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur tidak ada memberikan penjelasan maupun berupa himbauan kepada Pemerintah Desa Manau Sembilan II untuk dapat memberikan sosialisasi mengenai kewajiban pelaporan kelahiran anak dan kewajiban dalam membuat Akta Kelahiran.<sup>79</sup>

Selain tidak ada memberikan himbauan, Pihak Kecamatan Padang Guci Hulu maupun pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

---

<sup>78</sup> Budi Satawan, Wawancara, Senin, 6 Mei 2019.

<sup>79</sup> Budi Satawan, Wawancara, Senin, 6 Mei 2019.

Kaur juga belum pernah meminta difasilitasi untuk melaksanakan sosialisasi mengenai kewajiban pelaporan kelahiran tersebut. Belum adanya sosialisasi kepada masyarakat kewajiban pelaporan kelahiran anak dan kewajiban dalam membuat Akta Kelahiran baik dari Pemerintah Desa, Pihak Kecamatan, maupun pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdampak pada kurang pahamnya masyarakat Desa Manau Sembilan II terhadap pentingnya catatan kependudukan untuk anak berupa akta kelahiran tersebut.

Ketidakhahaman masyarakat terhadap kewajiban pelaporan kelahiran anak dan kewajiban dalam membuat Akta Kelahiran dirasakan langsung oleh Bapak Asrokan Yubiono dan Ibu Suasmah. Anak pertama dan kedua mereka yang bernama Arbi dan Akbar saat ini sudah masuk usia sekolah, yaitu kelas 6 SD untuk anak pertama dan kelas 3 SD untuk anak yang kedua. Kedua anak dari Bapak Asrokan Yubiono dan Ibu Suasmah hingga sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran sebagai salah satu dokumen kependudukan.<sup>80</sup>

Mengenai belum adanya Akta Kelahiran atas kedua anaknya, bapak Asrokan menjelaskan bahwa sejak anak pertama lahir, tidak ada informasi apapun yang ia dapatkan tentang Akta Kelahiran bagi anaknya, baik dari pemerintah Desa maupun dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur. Disisi lain, karena ketidaktahuan tentang

---

<sup>80</sup> Asrokan Yubiono, Wawancara, Jumat, 10 Mei 2019.

pentingnya Akta Kelahiran, bapak Asrokan juga tidak mencari informasi mengenai dokumen apa yang harus diurus setelah kelahiran anak.

Memang hingga saat ini, tidak ada kendala berarti terhadap pendidikan anaknya yang belum memiliki Akta Kelahiran, karena pihak sekolah dasar tempat anak-anaknya bersekolah, masih menerima Arbi dan Akbar sebagai siswa disekolahnya meskipun belum mengurus Akta Kelahiran. Namun untuk jenjang pendidikan selanjutnya, bapak Asrokan belum tau apakah ketiadaan Akta Kelahiran anaknya akan dipermasalahkan oleh pihak sekolah.<sup>81</sup>

Ketiadaan Akta Kelahiran anak juga terjadi pada bapak Mudiyanto dan ibu Masmini, anak mereka yang bernama Ranta tidak memiliki Akta Kelahiran ataupun dokumen kelahiran lainnya. Belum adanya Akta Kelahiran anaknya, menurut Bapak Mudiyanto karena ketidaktahuannya terhadap Akta Kelahiran tersebut, maupun bagaimana cara mengurus Akta Kelahiran, ditambah lagi tidak ada sosialisasi maupun pemberian informasi mengenai Akta Kelahiran bagi anak, baik dari Kepala Desa maupun dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur kepada dirinya ataupun kepada keluarganya.<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, masyarakat yang belum merasakan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Adminitrasi Kependudukan di Desa Manau Sembilan II masih cukup banyak. Selain

---

<sup>81</sup> Asrokan Yubiono, Wawancara, Jumat, 10 Mei 2019.

<sup>82</sup> Mudiyanto, Wawancara, Sabtu, 11 Mei 2019.

bertemu dengan bapak Yubiono dan bapak Mudiyanto, peneliti juga bertemu dengan bapak Mitoharjo, bapak Sarlan, bapak Mulian, bapak Firman Saleh, dan bapak Lius Manadi yang juga tidak mengurus Akta Kelahiran anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Manau Sembilan II, yaitu bapak Budi Satawan, masyarakat yang belum mengurus Akta Kelahiran anak masih cukup tinggi. Dari seluruh jumlah sebanyak 370 Kepala Keluarga, masih terdapat sekitar 30 sampai 40 Kepala Keluarga yang belum mengurus Akta Kelahiran anaknya. Namun, karena tidak ada pendataan khusus oleh pihak Pemerintah Desa terhadap ada tidaknya Akta Kelahiran anak, maka jumlah pasti masyarakat yang tidak mengurus Akta Kelahiran tidak diketahui oleh Pemerintah Desa.<sup>83</sup>

Kebutuhan masyarakat terhadap penjelasan tentang pentingnya dokumen kependudukan bagi anak merupakan kebutuhan mendasar untuk melindungi hak-hak anak, seperti hak mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapat pengakuan status hukum atas identitas yang diakui oleh negara. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap metode sosialisasi kewajiban pelaporan kelahiran anak dan kewajiban dalam membuat Akta Kelahiran tersebut kepada masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan, sebagaimana Desa Manau Sembilan II tersebut.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur melalui Pegawai pada Bagian Data Kependudukan atas nama Dina Mariana menjelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

---

<sup>83</sup> Budi Satawan, Wawancara, Senin, 6 Mei 2019.

Kaur telah melaksanakan upaya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan anak berupa Akta Kelahiran untuk sesegara mungkin di urus dan dibuat. Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk mensosialisasikan kewajiban pelaporan kelahiran anak dan kewajiban dalam membuat Akta Kelahiran sebagaimana ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Tentang Administrasi Kependudukan diantaranya adalah dengan berkoordinasi dengan pihak Kecamatan yang ada di Kabupaten Kaur sebagai instansi yang juga mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pendataan dokumen kependudukan.<sup>84</sup>

Dalam hal ini, upaya lainnya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur yaitu melakukan sosialisasi tentang administrasi kependudukan kepada masyarakat secara langsung yang difasilitasi oleh pihak Kecamatan dan pihak pemerintah desa. Sosialisasi ini menjelaskan kepada masyarakat mengenai data-data kependudukan termasuk diantaranya mengenai pentingnya mengurus Akta Kelahiran.

Namun, ketika dilakukan sosialisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, sebagian besar masyarakat tidak dapat ikut karena terbatasnya kuota peserta, sehingga menyebabkan informasi mengenai data-data kependudukan tidak semuanya dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan juga relatif jarang, dalam satu tahun dilaksanakan maksimal hanya 3 sampai 5 kali,

---

<sup>84</sup> Dina Mariana, Wawancara, Rabu, 8 Mei 2019.

sedangkan di Kabupaten Kaur terdapat 192 Desa, 3 Kelurahan yang tersebar di 15 Kecamatan. Hal ini yang menyebabkan sosialisasi yang dilakukan tidak merata kepada semua masyarakat di Kabupaten Kaur. Sehingga pelaksanaan kewajiban pelaporan kelahiran dan pengurusan akta kelahiran tidak terimplementasi dengan sepenuhnya kepada masyarakat di Kabupaten Kaur.<sup>85</sup>

## 2. Kendala Masyarakat Desa Manau Sembilan II Dalam Mengurus Akta Kelahiran Anak.

Kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam mengakses kebutuhan tersebut. Selain kemudahan dalam informasi tentang pentingnya dokumen kependudukan, juga kemudahan dalam proses pengurusan dokumen kependudukan tersebut. Sehingga tidak ada kendala bagi masyarakat yang akan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan dokumen kependudukan, khususnya Akta Kelahiran anak.

Kemudahan dalam mengakses informasi, maupun kemudahan dalam mengurus dokumen kependudukan, belum dirasakan oleh masyarakat Desa Manau Sembilan II. Masih terdapat kendala yang menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mengurus atau membuat Akta Kelahiran anak tersebut.

Menurut bapak Mitoharjo, kendala dalam mengurus Akta Kelahiran anak yang ia alami adalah sebagai berikut :

---

<sup>85</sup> Dina Mariana, Wawancara, Rabu, 8 Mei 2019.

- a. Tidak paham mengenai Akta Kelahiran
- b. Tidak ada informasi mengenai pentingnya Akta Kelahiran yang disampaikan oleh pihak desa maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur.
- c. Tidak mengetahui mengenai syarat-syarat pembuatan Akta Kelahiran
- d. Tidak mengetahui biaya pembuatan Akta Kelahiran.<sup>86</sup>

Senada dengan bapak Mitoharjo, bapak Sarlan menjelaskan bahwa dirinya tidak mengurus Akta Kelahiran anaknya karena beberapa kendala, diantaranya sebagai berikut :

- a. Pernah mendengar tentang Akta Kelahiran, namun tidak tahu manfaatnya.
- b. Tidak tahu syarat-syarat pembuatan Akta Kelahiran
- c. Tidak tahu berapa biaya pembuatan Akta Kelahiran
- d. Tidak tahu cara-cara pengurusan Akta Kelahiran
- e. Tidak ada sosialisasi dari Kepala Desa, Kecamatan maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai Akta Kelahiran.<sup>87</sup>

Sementara itu, bapak Firman Saleh mengatakan bahwa pernah mengurus Akta Kelahiran, namun tidak sampai selesai karena beberapa kendala, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Tidak mempunyai dokumen pernikahan berupa Buku Nikah, karena pada saat menikah dulu tidak secara resmi.

---

<sup>86</sup> Mitoharjo, Wawancara, Minggu, 12 Mei 2019.

<sup>87</sup> Sarlan, Wawancara, Minggu, 12 Mei 2019.

- b. Tidak ada surat keterangan lahir dari penolong kelahiran, karena anaknya lahir dirumah dan tidak menggunakan bantuan bidan maupun pihak puskesmas.
- c. Tidak ada solusi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur terhadap orang tua yang tidak mempunyai Buku Nikah kecuali mengurus terlebih dahulu Buku Nikah, karena hal tersebut merupakan salah satu syarat pembuatan Akta Kelahiran.
- d. Jarak tempuh dari Desa Manau Sembilan II ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur cukup jauh.<sup>88</sup>

Menurut bapak Mulian, dirinya tidak mengurus Akta Kelahiran anaknya karena beberapa kendala, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Tidak mengetahui syarat-syarat pembuatan Akta Kelahiran
- b. Tidak mengetahui cara mengurus pembuatan Akta Kelahiran
- c. Tidak mengetahui biaya pengurusan pembuatan Akta Kelahiran
- d. Tidak ada sosialisasi dari Kepala Desa mengenai syarat, cara dan biaya pengurusan Akta Kelahiran.<sup>89</sup>

Masyarakat Desa Manau Sembulan II yang tidak mengurus Akta Kelahiran anak juga terjadi pada bapak Lius Manadi. Menurut bapak Lius Manadi, tidak diurusnya Akta Kelahiran anaknya disebabkan beberapa hal, diantaranya adalah :

- a. Keterbatasan informasi yang didapat mengenai Akta Kelahiran
- b. Tidak mengetahui syarat-syarat pembuatan Akta Kelahiran

---

<sup>88</sup> Firman Saleh, Wawancara, Senin, 13 Mei 2019.

<sup>89</sup> Mulian, Wawancara, Minggu, 12 Mei 2019.

c. Tidak mengetahui biaya pembuatan Akta Kelahiran.<sup>90</sup>

Dari beberapa kendala yang dialami oleh masyarakat Desa Manau Sembilan II tersebut, hampir semuanya disebabkan karena ketidaktahuan mereka dalam mengurus Akta Kelahiran. Hal ini dampak dari kurangnya sosialisasi dari pihak terkait kepada masyarakat mengenai syarat, tata cara, prosedur maupun pentingnya dokumen kependudukan khususnya Akta Kelahiran anak.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur melalui Dina Mariana menjelaskan bahwa kendala yang dialami oleh masyarakat dalam mengurus Akta Kelahiran, khususnya mengenai syarat, tata cara, maupun biaya sebenarnya sudah diantisipasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur. Hal ini dibuktikan dengan dibuatnya beberapa papan maupun kertas pengumuman yang ditempel hampir disetiap ruangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur mengenai syarat, tata cara, maupun prosedur mengurus dokumen kependudukan, termasuk diantaranya prosedur pengurusan Akta Kelahiran.<sup>91</sup>

Namun, karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, maka bentuk sosialisasi langsung kepada masyarakat memang tidak secara rutin dilaksanakan. Sehingga peran aktif masyarakat untuk mencari tahu tentang kebutuhan dokumen anak ketika lahir, sangat diperlukan, agar masyarakat

---

<sup>90</sup> Lius Manadi, Wawancara, Selasa, 14 Mei 2019.

<sup>91</sup> Dina Mariana, Wawancara, Rabu, 8 Mei 2019.

tidak hanya menunggu informasi dan sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, tetapi langsung datang dan berkonsultasi mengenai dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur.

Lebih lanjut Dina Mariana menjelaskan bahwa kendala yang dialami oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur dalam menerbitkan Akta Kelahiran diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan para orang tua dan keluarga, mengenai manfaat Akta Kelahiran serta kewajiban pelaporan peristiwa kelahiran secara tepat waktu (kurang dari dan/atau tepat 60 hari kerja) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, sehingga pelaporan pencatatan peristiwa kelahiran baru dilakukan ketika anak sudah memasuki usia sekolah. Bahkan sudah melanjutkan jenjang yang lebih tinggi lagi.
- b. Kurangnya kepemilikan persyaratan untuk pelaporan peristiwa kelahiran yang dimiliki oleh para orang tua seperti tidak adanya bukti kelahiran dari penolong kelahiran, tidak dimilikinya Buku Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua, dan lain-lain.
- c. Masih adanya kesan di masyarakat seolah pembuatan Akta Kelahiran mahal, prosedur birokrasi yang rumit dan berbelit-belit, jarak tempuh dari desa ke-kecamatan/ke-kabupaten/kota terlalu jauh, sehingga

masyarakat enggan mengurus Akta Kelahiran, bahkan ada juga yang proses pengurusan cenderung melibatkan jasa pihak ketiga.<sup>92</sup>

Berdasarkan kendala tersebut, Dina Mariana menjelaskan bahwa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kemudahan dalam mengurus Akta Kelahiran harus dilakukan oleh semua pihak, termasuk diantaranya adalah masyarakat yang sudah memahami tentang mudahnya mengurus Akta Kelahiran.

Jika semua persyaratan lengkap, mulai dari Buku Nikah, Kartu Keluarga, Keterangan Kelahiran dari Bidan atau Rumah Sakit serta Kartu Tanda Penduduk orang tua, serta tidak ada permasalahan teknis, pembuatan Akta Kelahiran bisa selesai dalam satu hari. Namun bisa juga beberapa hari baru selesai, ini disebabkan beberapa hal, diantaranya :

- a. Adanya gangguan jaringan Internet.
- b. Adanya pemadaman lampu.
- c. Pimpinan sedang keluar kota.
- d. Banyaknya berkas yang masuk.

Dina Mariana menjelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur tetap memberikan pelayanan yang prima terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Kaur dalam melakukan pengurusan dokumen kependudukan termasuk diantaranya mengenai Akta Kelahiran

---

<sup>92</sup> Dina Mariana, Wawancara, Rabu, 8 Mei 2019.

anak. Sehingga ketakutan masyarakat mengenai pembuatan Akta Kelahiran mahal, prosedur birokrasi yang rumit dan berbelit-belit bisa dihilangkan.<sup>93</sup>

## **B. Pandangan Islam Terhadap Masyarakat Yang Tidak Memenuhi Hak Atas Identitas Anak Di Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.**

Dalam Islam, anak berhak mendapatkan nama dan identitas diri sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak. Untuk nama anak, Allah SWT telah mengisyaratkan dalam al-Qur'an bahwa anak harus diberi nama, sebagaimana Qur'an Surat Maryam ayat 7 berikut ini :

يَنْزَكِرِيَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمٍ أَاسْمُهُر تَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُر مِن قَبْلُ سَمِيَا ﴿٧﴾

Artinya :

“Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia”.<sup>94</sup>

Namun, terkait pencatatan kelahiran anak oleh negara, tidak ada *nash* al-Qur'an yang secara langsung mengatur pencatatan kelahiran seorang anak tersebut. Masalah ini masuk ruang lingkup muamalah, hubungan antar sesama manusia. Meskipun tidak diatur eksplisit, maka ada dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan. Dalam Islam diatur bahwa suatu kewajiban yang tidak akan sempurna tanpa adanya sesuatu, maka mengadakan sesuatu itu hukumnya wajib. Dalam konsep Islam, identitas anak antara lain ditandai dengan penggunaan kata *bin* atau *binti*. Dengan konsep itu akan ketahuan, seseorang keturunan

---

<sup>93</sup> Dina Mariana, Wawancara, Rabu, 8 Mei 2019.

<sup>94</sup> Departemen Agama RI. *Al-Hikmah. Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Diponegoro. Bandung. 2010. h. 305

siapa. Islam tidak melarang apabila kelahiran anak dicatatkan karena pencatatan kelahiran bertujuan membawa maslahat bagi anak. Oleh karena itu, tidak ada halangan sedikit pun dari Islam untuk mencatatkan kelahiran, perkawinan dan kematian.

Selain itu, sebagaimana sejarah sistem administrasi pada zaman Khalifah Umar Bin Khatab, walaupun pada mulanya hanya melakukan penyusunan dokumen tersebut pada harta di Baitul Mal, tetapi jika ditelaah lebih jauh, maka pencatatan kelahiran dapat diterapkan karena ada kesesuaian dalam mekanisme pencatatannya.

Mengenai adanya masyarakat yang tidak memenuhi hak identitas anak di Desa Manau Sembilan II, dapat dijabarkan sebagai berikut :

Perlindungan hak-hak anak dalam keluarga, masyarakat, dan negara di Indonesia hendaknya diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum *syara'*. Imam al-Syatibi memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan syari'at yang bersifat *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah* dan berisikan lima asas hukum *syara'*. Khusus mengenai perlindungan atas identitas anak, terdapat dalam asas berikut ini :

*Hifdzh al-nasl* artinya menjaga keturunan. Demi menjaga kelestarian umat diperlukan adanya aturan-aturan yang berkaitan dengan keberlangsungan atau eksistensi hidup, sebagai makhluk yang dipercaya oleh Allah menjadi khalifah di bumi ini perlu kiranya manusia menyadari bahwa populasi sangat diperlukan. Hal itu semata hanyalah sebagai upaya menjaga amanah dari Allah SWT. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan adanya peraturan yang

menangani masalah itu, dalam Islam di berlakukan hukum nikah lengkap dengan syarat rukun dan yang berkaitan denganya semisal *thalaq* (cerai), *ruju'* (kembali pada istri setelah menjatuhkan talaq), *khulu'* (gugatan dari istri minta di cerai suami), dan yang lainnya seperti larangan zina dan nikah *mut'ah* (kawin kontrak).<sup>95</sup>

Ulama Ushul Fiqh sepakat menyatakan bahwa pada setiap hukum itu terkandung kemashlahatan bagi hamba Allah SWT baik kemashlahatan itu bersifat duniawi maupun *ukhrawi*. Oleh sebab itu, ulama *mujtahid* dalam meng-*istinbath*-kan (menyimpulkan) hukum dari suatu kasus yang sedang dihadapi harus berpatokan kepada tujuan-tujuan syara' dalam merumuskan hukum, sehingga hukum yang akan ditetapkannya sesuai dengan kemashlahatan umat manusia.<sup>96</sup>

Sehingga adanya masyarakat yang tidak memenuhi hak identitas anak di Desa Manau Sembilan II tidak menyalahi aturan hukum Islam, walaupun sebaiknya tetap dilaksanakan oleh masyarakat untuk melaksanakan ketentuan hukum dalam suatu negara. Oleh karena pencatatan kelahiran anak mengandung manfaat bagi anak, maka pencatatan kelahiran anak tersebut dibolehkan, sehingga dianjurkan agar masyarakat yang belum melaporkan kelahiran dan belum mengurus Akta Kelahiran untuk dapat mengurusnya dengan tetap mengikuti ketentuan hukum negara tersebut.

### **C. Analisa Hasil Penelitian**

---

<sup>95</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h.130

<sup>96</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam, al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Jilid ke 4, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, van Hoeve, 1996), h. 1108.

Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menganalisa bahwa pelaksanaan kewajiban pelaporan dan pengurusan akta kelahiran belum terimplementasi secara maksimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Manau Sembilan II tentang pentingnya masyarakat mengetahui bunyi, maksud dan tujuan dari Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Pasal di atas telah menjelaskan pelaporan kelahiran untuk pencatatan kelahiran dalam bentuk dokumen Akta Kelahiran dapat dilakukan pada tempat domisili penduduk yang bersangkutan namun, penulisan tempat lahir di akta kelahiran tetap merujuk pada tempat terjadinya kelahiran penduduk tersebut.

Selain itu, keterbatasan jumlah peserta ketika dilaksanakan sosialisasi mengenai dokumen kependudukan termasuk di dalamnya mengenai Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai dasar hukum pembuatan Akta Kelahiran menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak bisa ikut dan terlibat di dalam kegiatan sosialisasi tersebut, sehingga penyebaran informasi mengenai dokumen kependudukan termasuk Akta Kelahiran tidak terealisasi secara merata kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan kelahiran dan pengurusan akta kelahiran terdapat kendala-kendala yang dialami, baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur maupun kendala yang dialami oleh masyarakat. Peneliti menganalisa kendala yang dialami oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur dalam menerbitkan Akta Kelahiran adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan para orang tua, mengenai manfaat Akta Kelahiran serta kewajiban pelaporan peristiwa kelahiran secara tepat waktu (kurang dari dan/atau tepat 60 hari kerja) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, sehingga pelaporan pencatatan peristiwa kelahiran baru dilakukan ketika anak sudah memasuki usia sekolah. Bahkan sudah melanjutkan jenjang yang lebih tinggi lagi.
- b. Masih kurangnya persyaratan untuk pelaporan peristiwa kelahiran yang dimiliki oleh para orang tua seperti tidak adanya bukti kelahiran dari penolong kelahiran, tidak dimilikinya Buku Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua, dan lain-lain. Padahal syarat tersebut adalah syarat utama dalam membuat Akta Kelahiran.
- c. Masih terdapat kesan di masyarakat seolah pembuatan Akta Kelahiran membutuhkan biaya yang mahal, prosedur birokrasi yang rumit dan berbelit-belit, jarak tempuh dari desa ke-kecamatan/ke-kabupaten/kota terlalu jauh, sehingga masyarakat enggan mengurus Akta Kelahiran, bahkan ada juga yang proses pengurusan cenderung melibatkan jasa pihak ketiga.

Adapun kendala yang dialami oleh masyarakat dalam mengurus Akta Kelahiran sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban pelaporan kelahiran, peneliti menganalisa bahwa terdapat beberapa kendala yang menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran tersebut. Diantara kendala yang umum dialami oleh masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat tidak paham mengenai Akta Kelahiran
2. Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang detail mengenai pentingnya Akta Kelahiran dari pihak desa, kecamatan maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur.
3. Masyarakat tidak mengetahui syarat-syarat pembuatan Akta Kelahiran
4. Masyarakat tidak mengetahui biaya pembuatan Akta Kelahiran
5. Masyarakat tidak mengetahui prosedur dan tata cara pengurusan Akta Kelahiran.
6. Masyarakat tidak mempunyai dokumen pernikahan berupa Buku Nikah atau Akta Pernikahan dan tidak mempunyai surat keterangan kelahiran dari penolong kelahiran.

Adanya kendala-kendala tersebut di atas, menyebabkan masyarakat Desa Manau Sembilan II menjadi terhambat untuk melakukan pengurusan Akta Kelahiran sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban pelaporan kelahiran anak.

Dalam hal pelaksanaan kewajiban pelaporan kelahiran anak, peneliti menganalisa bahwa ketika pelaksanaan tersebut memberikan manfaat bagi anak, maka Islam membolehkan. Karena sebagaimana telah dijelaskan di atas, terkait pencatatan kelahiran anak oleh negara, tidak ada *nash* al-Qur'an yang secara

langsung mengatur pencatatan kelahiran seorang anak tersebut, kecuali sistem administrasi yang pernah diterapkan pada zaman Khalifah Umat Bin Khatab. Dalam konsep Islam, identitas anak antara lain ditandai dengan penggunaan kata *bin* atau *binti*, dengan konsep itu akan ketahuan, seseorang keturunan siapa. Islam tidak melarang apabila kelahiran anak dicatatkan karena pencatatan kelahiran bertujuan membawa maslahat bagi anak. Oleh karena pencatatan kelahiran anak mengandung manfaat bagi anak, maka pencatatan kelahiran anak tersebut dibolehkan, sehingga dianjurkan agar masyarakat yang belum melaporkan kelahiran dan belum mengurus Akta Kelahiran untuk dapat mengurusnya dengan tetap mengikuti ketentuan hukum negara tersebut, demi terwujudnya tujuan kemaslahatan bagi anak.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab 1 sampai dengan bab 4 di atas, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur belum terimplementasi secara maksimal. Hal ini disebabkan ketika dilakukan sosialisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, sebagian besar masyarakat tidak dapat ikut karena terbatasnya kuota peserta, sehingga menyebabkan informasi mengenai data-data kependudukan, kewajiban melaporkan kelahiran anak, kewajiban membuat Akta Kelahiran anak tidak semuanya dapat diikuti oleh masyarakat. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan juga relatif jarang, dalam satu tahun sosialisasi mengenai kewajiban pelaporan kelahiran anak dan kewajiban dalam membuat Akta Kelahiran sebagaimana di atur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maupun dokumen kependudukan lainnya dilaksanakan maksimal hanya 3 sampai 5 kali.
2. Pandangan Islam terhadap masyarakat yang tidak memenuhi hak atas identitas anak di Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur yaitu meski tidak ada *nash* al-Qur'an yang secara langsung mengatur pencatatan kelahiran seorang anak tersebut selain sistem

administrasi yang pernah diterapkan pada masa Khalifah Umar Bin Khatab, namun dalam Islam diatur bahwa suatu kewajiban yang tidak akan sempurna tanpa adanya sesuatu, maka mengadakan sesuatu itu hukumnya wajib. Islam tidak melarang apabila kelahiran anak dicatatkan karena pencatatan kelahiran bertujuan membawa maslahat bagi anak, oleh karena itu, tidak ada halangan sedikit pun dari Islam untuk mencatatkan kelahiran. Sehingga dianjurkan agar masyarakat yang belum mengurus Akta Kelahiran untuk dapat mengurusnya sesuai dengan ketentuan hukum nagera tersebut

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian tersebut di atas, penulis memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait diantaranya :

- a. Untuk masyarakat Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu agar lebih aktif dalam mencari informasi mengenai pentingnya dokumen kependudukan khususnya Akta Kelahiran, karena akan berpengaruh pada proses pendidikan anak yang dalam setiap jenjangnya membutuhkan Akta Kelahiran sebagai salah satu syarat yang perlu dilengkapi.
- b. Untuk pihak-pihak yang terkait dalam proses penerbitan Akta Kelahiran, mulai dari Kepala Desa, pihak Kecamatan maupun Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil Kabupaten Kaur, agar dapat memberikan informasi yang seluas-luas kepada masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan yang kurang mendapatkan akses informasi terkait pentingnya mengurus dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Achmadi, Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, Cet ke- 10, Jakarta, Bumi Aksara, 2009
- Adi Suparja. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Islam*, Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Iniversitas Syarif Hidayartullah Jakarta, Jakarta: 2017
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014, jilid 1.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar Praktik*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Arikunto, Suharsimi. *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara. 2006.
- Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 5 September 2010
- A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, terjemahan M. Isa Arif, Penerbit PT, Intermasa, Jakarta, 1978.
- Departemen Agama RI. *Al-Hikmah. Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Diponegoro. Bandung. 2010.
- Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004.
- Hasanudin. Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah. *Islam Memandang Akte Kelahiran dari Kemaslahatannya*. 2004
- Henry S. Siswosoediro, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (identitas Diri)*, Jakarta Visimedia, 2008
- Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta : KPAI, 2007
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelengg Negara dalam Syari'at Islam*, terj. Fadli Bachri, Lc, dari *Al-Ahkam As-Suthaniyyah Fi Al-Wilaayah Ad-Diniyyah*, Jakarta: Daar El-Kitab Al-Araby. 2013.

- Iskandar, *Metodelogi Penelitian pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan kualitatif)*. Jakarta, Gaung Persada Press , 2008
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2014
- Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1997
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyashah*, Jakarta; Gaya Media Pratama, 2007
- Mulyadi, Deddy. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Nazir, Muhammad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002.
- Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2009
- Purwanto dan Sulistyastuti , *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991,
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005
- Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009
- Singaribun, Masri, Efendi Sofyan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, Indeks, 1998
- Soemartono, Triyuni dan Sri Hendrastuti. *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*. Yayasan Bina Profesi Mandiri. 2011
- Srinurbayanti Herni, Rofiandri Ronal, dan Novitarini Wini, *Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas*, Cet. 2. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2003.
- Sudjana. *Metode Statistik*. Bandung: Tarsito, 2002.

- Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, Bandung, Rieneka Cipta, 2011
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam, al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Jilid ke 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, van Hoeve, 1996
- Taher, Arifin. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggara Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- T. M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Siyasah Syari'iyah*, Yogyakarta : Madah, t.tp.
- Totok Jumantoro dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2009